

**EFEKTIVITAS MEDIASI VIRTUAL DALAM PENYELESAIAN
GUGATAN PERCERAIAN DENGAN TERGUGAT DI PENJARA**

**(Studi Kasus Perkara Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Wates
Pengadilan Agama Wates)**



Acc Mengikuti Munas

13 / 2028
11

Oleh:

Venna Audyssa Yuniva Aer

NIM: 20421117

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2024**

**EFEKTIVITAS MEDIASI VIRTUAL DALAM PENYELESAIAN
GUGATAN PERCERAIAN DENGAN TERGUGAT DI PENJARA
(Studi Kasus Perkara Perceraian Nomor
40/Pdt.G/2024/PA.Wates Pengadilan Agama Wates)**



Oleh:
Venna Audyssa Yuniva Aer
NIM: 20421117

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2024**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Venna Audyssa Yuniva Aer
NIM : 20421117
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS MEDIASI VIRTUAL DALAM
PENYELESAIAN GUGATAN PERCERAIAN
DENGAN TERGUGAT DI PENJARA (Studi
Kasus Perkara Perceraian Pengadilan Agama
Wates)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil penjiplakan atau plagiasi terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 8 November 2024
Yang menyatakan



Venna Audyssa Yuniva Aer



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fiaii.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 3 Desember 2024
Judul Tugas Akhir : Efektivitas Mediasi Virtual dalam Penyelesaian Gugatan Perceraian dengan Tergugat di Penjara (Studi Kasus Perkara Perceraian Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Wates Pengadilan Agama Wates)
Disusun oleh : VENNA AUDYSSA YUNIVA AER
Nomor Mahasiswa : 20421117

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI (.....)
Penguji I : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)
Penguji II : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag (.....)

Yogyakarta, 3 Desember 2024



Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 8 November 2024

22 Zulqa'dah 1445 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Univesitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 822/Dek/60/DAATI/FIAI/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Venna Audyssa Yuniva Aer

Nomor Mahasiswa : 20421117

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum keluarga

Tahun Akademik : 2023/2024

Judul Skripsi : Efektivitas Mediasi Virtual Dalam Penyelesaian Gugatan Perceraian dengan Tergugat di Penjara (Studi Kasus Perkara Perceraian Pengadilan Agama Wates)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan kesidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa di munaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dosen Pembimbing



Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI

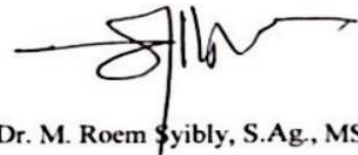
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Venna Audyssa Yuniva Aer
Nomor Mahasiswa : 20421117
Judul Skripsi : Efektivitas Mediasi Virtual Dalam Penyelesaian Gugatan
Perceraian dengan Tergugat di Penjara (Studi Kasus
Perkara Perceraian Pengadilan Agama Wates)

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan
perbaikan, maka yang bersangkutan dapat di daftarkan diri untuk mengikuti
munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk mama ku tercinta dan papaku tercinta yang selalu menjadi sumber inspirasi dan dukungan dan doa tanpa henti tanpa henti. Kasih sayang dan pengorbananmu adalah motivasi terbesar dalam hidupku.

Keluarga besar dan sahabat-sahabat saya, yang selalu ada untuk memberikan dukungan moril dan motivasi. Terima kasih atas kebersamaan, bantuan, dan tawa yang membuat perjalanan ini terasa lebih ringan.

Dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, dan ilmu yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas dedikasi dan ketulusan yang diberikan.

Semua pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam mendukung terselesaikannya skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan dibalas dengan limpahan keberkahan.

Skripsi ini saya persembahkan sebagai bentuk rasa syukur dan penghargaan atas segala dukungan, cinta, dan perhatian yang telah saya terima. Semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan menjadi langkah awal untuk memberikan kontribusi yang lebih besar di masa depan.

MOTO

“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan Karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”
(QS.An- Nisa : 130)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

I. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 1. Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

II. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2. Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 3. Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ اَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ اَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

III. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 4. Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا, آ, إ, ع, ..	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي, ..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و, ..	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

IV. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

V. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرَّ al-birr

VI. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

VII. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

VIII. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ أَلَّ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - بِسْمِ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- إِلَّ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا - Bismillāhi majrehā wa mursāhā

IX. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- أَلَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- إِلَّ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

X. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAKSI

EFEKTIVITAS MEDIASI VIRTUAL DALAM PENYELESAIAN GUGATAN PERCERAIAN DENGAN TERGUGAT DI PENJARA (Studi Kasus Perkara Perceraian Pengadilan Agama Wates)

**Venna Audyssa Yuniva Aer
NIM: 20421117**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus perceraian di mana pihak tergugat sedang menjalani hukuman di penjara. Untuk tetap melaksanakan proses hukum secara adil dan sesuai prosedur, Pengadilan Agama Wates memutuskan untuk mengadakan mediasi secara virtual yang memungkinkan kedua belah pihak berpartisipasi dalam penyelesaian sengketa meskipun tergugat tidak dapat hadir secara fisik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu metode penelitian dengan menggunakan data-data kualitatif dengan turun secara langsung ke lapangan yaitu di Pengadilan Agama Wates untuk melakukan pengamatan. Hasil dari penelitian ini adalah mediasi virtual telah terbukti menjadi solusi yang efektif bagi individu yang menghadapi kesulitan untuk melakukan mediasi secara langsung. Dengan adanya mediasi virtual, terdapat peluang besar untuk memperluas akses terhadap keadilan, terutama bagi para tahanan yang sering kali mengalami keterbatasan mobilitas.

Kata kunci: *Efektivitas, Mediasi Virtual, Perceraian, Pengadilan Agama, Tahanan*

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF VIRTUAL MEDIATION IN DIVORCE SETTLEMENTS WITH IMPRISONED DEFENDANTS (A Case Study of Divorce Proceedings at the Religious Court of Wates)

Venna Audyssa Yuniva Aer

NIM: 20421117

This study is motivated by a divorce case in which the defendant is serving a prison sentence. To ensure that the legal process proceeds fairly and in accordance with the applicable procedures, the Religious Court of Wates decided to conduct mediation virtually, allowing both parties to participate in the settlement process despite the defendant's inability to physically attend. This research employs field research, a qualitative method that involves collecting data by directly observing and investigating the situation at the Religious Court of Wates. The results of this study show that virtual mediation has proven to be an effective solution for individuals facing difficulties in attending in-person mediation sessions. Virtual mediation has significantly expanded access to justice, especially for prisoners who are often limited in terms of mobility.

Keywords: *Effectiveness, Virtual Mediation, Divorce, Religious Court, CourtEffectiveness, Virtual Mediation, Divorce, Religious Court, Prisoner*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamin. Segala puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas Rahmat dan karunia-Nya yang selalu menyertai dalam kehidupan ini. Ucapan syukur tak terhingga selalu dipanjatkan atas kesempatan, kesehatan, kemudahan, serta kelancaran yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis bukanlah apa-apa tanpa adanya bantuan dan dukungan dari semua pihak yang menjadi perantara dari Allah Ta'ala untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan Dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia .
4. Bapak Krismono, S.H.I, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH., Selaku Sekertaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Program Internasional, Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
7. Bapak Dr. M. Roem Syibli, S.Ag., MSI., selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, mendidik, mengarahkan, meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran, serta memberikan banyak ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan, terlebih selama proses pengerjaan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.

8. Seluruh Bapak Dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang luar biasa bermanfaat.
9. Terima kasih Cinta pertama dan panutanku, bapak akhils dan ibu venti. Terima kasih telah mendidik, merawat, dan menjaga penulis sampai saat ini. Terima kasih setulus-tulusnya atas segala cinta, kasih sayang, do'a, dan dukungan yang tiada hentinya. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, semoga kedepannya penulis bisa membahagiakan dan membanggakan kalian.
10. Terima kasih keluarga penulis terutama adik penulis yang telah memberi semangat, doa dan motivasi, serta memberikan dukungan sepanjang perjalanan penulisan skripsi ini.
11. Fahrul Mokoagow, sebagai sepupu penulis, terima kasih atas waktu, bantuan dan dukungannya selama ini.
12. Kepada sahabat penulis, fayjria, gladiesa, yayu, fahmi dan mufid. Terima kasih selalu membantu penulis dalam melewati cobaan sepanjang pembuatan skripsi dan tak pernah berhenti mendengarkan keluh kesah penulis.
13. Terimakasih untuk sahabat penulis, Aulia Azahra yang selalu memberikan support dan doa kepada penulis selama menulis skripsi
14. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
MOTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAKSI.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan	8
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	10
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Kerangka Teori	14
1. Mediasi	14
2. Mediasi Virtual.....	22
3. Efektivitas Mediasi Virtual.....	24
4. Perceraian	28
METODE PENELITIAN	32
G. Penelitian Kualitatif	32
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan	32
2. Tempat Atau Lokasi Penelitian	33
3. Informan Penelitian	33
4. Teknik Penentuan Informan	34

5. Teknik Pengumpulan Data	34
6. Keabsahan Data	35
7. Teknik Analisis data	36
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
H. Hasil Penelitian	37
1. Profil Pengadilan Agama Wates.....	37
2. Data Perkara Perkawinan 2023 di pengadilan agama wates	38
3. Data Perceraian Tahun 2023 di Pengadilan Agama Wates	39
4. Laporan Perkara Mediasi Virtual	40
5. Laporan Perkara Perceraian Mediasi Virtual yang Tergugat didalam Penjara.....	41
I. Pelaksanaan Mediasi Virtual dengan Tergugatnya di Penjara.....	42
1. Mediasi Virtual dalam Perkara Perceraian	43
2. Sebab Perceraian.....	44
3. Informasi Tahapan Pelaksanaan Pengugat dan Pengadilan Agama Wates.....	45
4. Pelaksanaan Teknis Mediasi Virtual	46
5. Pelaksanaan Mediasi Virtual pada Perkara Kasus Perceraian	47
J. Analisis Efektivitas Mediasi Virtual dengan Tergugat di Penjara.....	49
1. Regulasi Mediasi	50
2. Undang-undang Pelaksanaan Mediasi Virtual	53
3. Penegak Hukum.....	55
4. Sarana atau Fasilitas	57
5. Masyarakat dan Budaya.....	57
PENUTUP	59
K. Kesimpulan	59
L. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	1

Tabel 1. Transliterasi Konsonan.....	viii
Tabel 2. Transliterasi Vokal Tunggal.....	x
Tabel 3. Transliterasi Vokal Rangkap	x
Tabel 4. Transliterasi <i>Maddah</i>	xi

Tabel 5. Data Perkara Perkawinan di Pengadilan Agama Wates Tahun 2023.....	38
Tabel 6. Data Perceraian di Pengadilan Agama Wates tahun 2023	39
Tabel 7. Laporan Perkara Mediasi Virtual	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Transkrip Wawancara	1
Lampiran II. Dokumentasi Wawancara Penelitian.....	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan sebagai alat penegak hukum, telah mengimplementasikan mediasi sejak tahun 2008. Namun, tingkat keberhasilan dari mediasi ini masih rendah yaitu kurang dari 4%. Ini menunjukkan bahwa penyatuan mediasi ke dalam proses peradilan belum berjalan efektif. Menurut Lawrence M. Friedman, keberhasilan sistem hukum bergantung pada dukungan timbal balik antara tiga elemen utama: penegakan hukum, regulasi hukum, dan budaya hukum. Kinerja aparat penegakan hukum akan optimal jika didukung oleh regulasi yang jelas dan masyarakat yang taat hukum. Ketidakharmonisan antara ketiga elemen ini dapat mengakibatkan penegakan hukum yang tidak efektif.¹

Pengadilan Agama berperan sebagai entitas dalam kekuasaan kehakiman, bertanggung jawab untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan berbagai kasus yang terkait dengan hukum syari'ah islam. Lingkup wewenangya mencakup kasus-kasus seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, serta konflik ekonomi syari'ah. Diantara kasus-kasus tersebut, terutama perceraian, merupakan kasus yang paling banyak. Di Pengadilan Agama, khususnya di pulau Jawa, kasus perceraian ini mencapai 80% hingga 95% dari total kasus.²

¹ Saifullah Muhammad, "EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JAWA TENGAH" 25 (2015).

² Muhammad.

Dalam konteks sengketa keluarga, khususnya terkait dengan kasus perceraian, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan agama, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur mengenai upaya perdamaian. Sesuai dengan pasal 65, perceraian hanya bisa terjadi di depan pengadilan setelah pengadilan tersebut mencoba dan gagal mendamaikan kedua pihak yang bersengketa. Sementara itu, pasal 82 ayat (1) menetapkan bahwa pada sidang pertama untuk memeriksa gugatan perceraian, hakim harus melakukan upaya untuk mendamaikan kedua pihak yang terlibat.³

Perceraian adalah proses pemutusan hubungan pernikahan antara suami dan istri, yang berlangsung di hadapan pengadilan. Proses ini dilakukan di Pengadilan Negeri untuk mereka yang non muslim dan Pengadilan Agama bagi umat Islam. Dalam kehidupan berumah tangga, bila terdapat konflik serius yang mengancam keharmonisan dan tidak bisa diatasi secara mandiri, sebaiknya dicari mediator yang objektif dan bijaksana untuk mencoba menyelesaikan masalah tersebut. Namun, jika konflik sudah mencapai titik dimana perbaikan hubungan tampaknya tidak mungkin lagi, langkah terbaik adalah menempuh proses hukum dengan mengajukan gugatan cerai atau permohonan perceraian ke pengadilan agama yang memiliki kewenangan untuk memproses kasus tersebut.⁴

Dalam situasi tertentu, seperti ketika tergugat berada di dalam penjara dan tidak memungkinkan untuk melakukan pertemuan langsung, mediasi

³ Abdul Mustopa, "Mediasi Secara Virtual/Online Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016," n.d.

⁴ Jumaidah, "Proses Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 6 (2012).

elektronik menjadi solusi yang diperlukan. Mediasi online merupakan proses penyelesaian konflik dimana perundingan dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan dibantu oleh mediator. Metode ini mirip dengan mediasi tradisional tetapi memanfaatkan alat-alat teknologi seperti e-mail, konferensi elektronik, chat online, video konferensi, faks, dan telepon. Akan tetapi, ada kemungkinan untuk mengadakan pertemuan fisik jika diperlukan. Mediasi ini diatur dalam tiga peraturan mahkamah agung, yaitu perma No. 2 Tahun 2003, Perma No 1 Tahun 2008, dan Perma No. 1 Tahun 2016. Melakukan mediasi secara virtual prinsip dasarnya, sebagaimana ditegaskan dalam Perma No. 1/2016, Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (2). Perubahan terjadi pada metode dan teknologi yang digunakan, memerlukan adaptasi cepat mediator terhadap teknologi informasi, cara mediasi elektronik, bahasa, dan memahami kearifan lokal. Ini mengharuskan transisi mediasi manual ke mediasi berbasis aplikasi atau digital. Perma No. 1/2016 memungkinkan tiga jenis pelaksanaan mediasi: konvensional tatap muka, online atau jarak jauh, dan model hibrida yang menggabungkan keduanya.⁵

⁵ Mustopa, "Mediasi Secara Virtual/Online Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016."

Meskipun hakim yang menangani kasus telah menjelaskan dan mendorong penggunaan mediasi secara online keputusan akhir untuk menjalankannya tetap tergantung pada persetujuan dari kedua pihak yang terlibat. Apabila kesepakatan tercapai, hakim akan menyediakan formulir persetujuan untuk mediasi online yang harus di tandatangani, sesuai dengan aturan yang tercantum dalam pasal 4-6 Perma Mediasi Elektronik. Setelah persetujuan tertulis diperoleh dari kedua pihak, tugas panitera pengganti selanjutnya adalah merekam kasus tersebut dalam sistem administrasi mediasi elektronik. Langkah berikutnya, kedua pihak yang terlibat dalam sengketa harus menyerahkan dokumen identitas seperti Kartu Tanda Penduduk atau dokumen lain, beserta foto terkini. Informasi ini akan dimasukkan kedalam sistem Administrasi Mediasi Elektronik, termasuk detail mengenai domisili Elektronik mereka.⁶

Dalam proses mediasi elektronik, pemilihan mediator diberikan kepada kedua pihak, yang dapat memilih dari daftar mediator di pengadilan atau memilih mediator nonhakim dengan biaya yang ditanggung bersama. Hakim menetapkan dan memberitahukan penunjukan mediator, yang akan menyarankan aplikasi untuk pertemuan dan dokumen elektronik. Ruang virtual ini di anggap tempat mediasi yang sah. Peserta harus mengikuti etika mediasi, seperti berada di ruangan tertutup dan berpakaian sopan. Pertemuan tatap muka diizinkan dengan persetujuan kedua pihak, dan mediator dapat melakukan kaukus elektronik. Resume perkara dikirimkan secara elektronik,

⁶ “Mediasi Perdana Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Rantauprapat,” n.d.

dan keterlibatan ahli atau pihak lain bergantung pada kesepakatan perdamaian jika mediasi berhasil.⁷

Mediasi menawarkan beberapa manfaat yaitu, memberikan peluang bagi para pihak untuk mencapai solusi yang disetujui bersama, menghindari kebutuhan untuk mengajukan banding atau kasasi, mengaktifkan peran para pihak yang terlibat dalam sengketa untuk berprestasi aktif dalam menemukan solusi, menjaga kerahasiaan selama proses penyelesaian sengketa, meningkatkan peluang pelaksanaan kesepakatan yang tercapai, yang dapat membantu menjaga hubungan baik antar pihak yang bersengketa dimasa depan.⁸

Tahanan atau narapidana memiliki hak-hak yang dilindungi oleh negara, termasuk dalam aspek keperdataan mereka. Seringkali, dalam kamus perceraian, jika termohon atau tergugat berstatus tahanan, majelis hakim cenderung mengambil keputusan secara verstek karena ketidakhadiran mereka. Hal ini terjadi karena tahanan atau narapidana mengalami keterbatasan dalam mengakses hak mereka untuk berpartisipasi dalam persidangan, akibat dari keterbatasan akses dipenjara. Kondisi ini menambah beban bagi narapidana yang sedang menjalani masa tahanan, terutama ketika mereka dihadapkan pada gugatan perceraian dari pasangannya. Kurangnya fasilitas dan kerangka hukum untuk mendukung kehadiran mereka dipersidangan membuat mereka sering kali hanya menunggu keputusan

⁷ “Begini Prosedur Penyelesaian Mediasi Elektronik Di Pengadilan,” n.d.

⁸ Sambe Kristi, Dapu Frits, and Wahongan Anna, “Tinjauan Yuridis Proses Mediasi Di Pengadilan Negeri,” *Lex Privatum* XI (2023).

pengadilan yang dibuat tanpa kesempatan untuk membela diri, kecuali melalui kuasa hukum.⁹

Mediasi online dilakukan berdasarkan prinsip kesediaan dan kejujuran dari semua pihak yang terlibat, untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima secara bersama. Semua pihak, termasuk tergugat yang mungkin berada dalam kondisi tertentu seperti di dalam penjara, memiliki hak, kewajiban, dan status yang setara dalam proses mediasi ini. Mediasi online memudahkan akses bagi semua pihak, termasuk bagi tergugat yang berada di dalam penjara, untuk terlibat dalam penyelesaian konflik sesuai dengan kebutuhan mereka. Penggunaan teknologi canggih dan jaringan dalam mediasi online memungkinkan proses ini tidak terbatas oleh lokasi dan waktu, memberikan kesempatan kepada semua pihak yang terlibat dalam sengketa, termasuk tergugat yang berada di dalam penjara, untuk melakukan mediasi kapanpun dan dimanapun.¹⁰

Secara ideal, mediasi sebaiknya dijalankan melalui pertemuan langsung antara mediator dan pihak yang terlibat dalam konflik, untuk memudahkan komunikasi efektif. Komunikasi ini tidak hanya terdiri dari percakapan, tetapi juga melibatkan interaksi personal yang memanfaatkan bahasa tubuh sebagai bagian penting dari proses mediasi. Namun, ada kondisi tertentu, misalnya ketika tergugat berada di penjara, yang membuat pertemuan langsung tidak bisa terlaksana. Dalam situasi ini, mediasi harus dilakukan

⁹ Widyakso Rendra, "TAHANAN ATAU NARAPIDANA BERHADAPAN DENGAN HUKUM PERDATA (PERKAWINAN)," 2021.

¹⁰ Dewa Putu Ade Wicaksana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, "Mediasi Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia," *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 2 (2021): 177–82, <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.177-182>.

secara online. Pertemuan tatap muka yang biasanya berlangsung di dalam ruangan tertutup harus diadaptasi menjadi pertemuan virtual untuk mengatasi hambatan akses dan kondisi khusus yang dihadapi oleh tergugat di dalam penjara.¹¹

Secara garis besar pada latar belakang diatas menjelaskan bagaimana konsep yang harus dilakukan ketika terjadinya perceraian yang harus dilakukan ketika tergugat berada didalam penjara. Penelitian ini mengangkat kasus perceraian dengan tergugat di penjara yang diselesaikan melalui media-media hukum berdasarkan aturan-aturan yang dijalankan dalam pengadilan agama Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi virtual dalam menyelesaikan kasus tergugat yang berada di dalam penjara?
2. Bagaimana efektivitas mediasi virtual dalam menyelesaikan kasus gugatan perceraian yang tergugatnya berada di dalam penjara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi virtual dalam menyelesaikan kasus perceraian yang tergugatnya berada di dalam penjara.
 - b. Untuk mengetahui efektivitas mediasi virtual dalam menyelesaikan kasus perceraian yang tergugatnya berada di dalam penjara .

¹¹ Lestari Anisa, "E-MEDIATION (MEDIASI ELEKTRONIK) Sebagai Sarana Optimalisasi Upaya Perdamaian Di Masa Pandemi Covid-19," n.d.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat memperbaiki sistem hukum dengan membantu dalam mediasi online, terutama untuk kasus-kasus dimana tergugat berada di penjara, memperluas akses ke keadilan, memberi perspektif baru dalam mediasi digital, dan mendukung keadilan restoratif melalui dialog online antara korban dan pelaku.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini akan bermanfaat secara praktis bagi Pengadilan Agama di Indonesia Khususnya di Pengadilan Agama Wates

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ditulis dalam sebuah penelitian untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman penelitian. Sistematika pembahasan dari hasil penelitian ini termuat dalam lima bab yang di dalamnya terdapat beberapa sub bab yang disusun menjadi sistematis, yaitu:

Bab I yaitu pendahuluan. Bab ini terbagi menjadi beberapa subbab yaitu latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II yaitu kajian pustaka dan kerangka teori. Bab ini terbagi menjadi dua subbab yaitu kajian pustaka dan kerangka teori. Bab ini juga berisi tentang penjelasan tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini yaitu tentang pengertian

mediasi, pengertian mediasi virtual, efektivitas mediasi virtual dalam penyelesaian gugatan perceraian, serta tantangan proses hukum dalam kasus perceraian. Adapun tinjauan pustaka juga membahas mengenai perceraian yaitu pengertian, dasar hukum perceraian, sebab-sebab perceraian.

Bab III yaitu metode penelitian. Bab ini berisi tentang metode atau cara yang di gunakan dalam penelitian. Dalam bab ketiga ini terbagi menjadi beberapa subbab yaitu jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi tentang pembahahasan dari hasil penelitian. Dalam bagian pembahasan ini menjelaskan tentang bagaimana efektivitas mediasi virtual dalam menyelesaikan kasus gugatan perceraian yang tergugatnya berada di dalam penjara, serta apa saja tantangan hukum yang di hadapi dalam proses mediasi virtual dalam kasus perceraian dengan tergugat yang berada di penjara.

BAB V yaitu penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan sebuah hasil penilitian. Dalam bab kelima ini berisi tentang kesimpulan tentang jawaban dari rumusan masalah dan saran-saran yang berlandaskan pada hasil

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan keterangan-keterangan yang berasal dari penelitian yang dilaksanakan sebelumnya untuk memberi penjelasan mengenai dasar pemikiran terhadap pembuatan proposal penelitian. Materi kajian pustaka dapat diambil dari berbagai sumber seperti jurnal penelitian, laporan hasil penelitian, skripsi, dan lainnya. Kajian pustaka bertujuan untuk memperluas wawasan dan pemahaman terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan mencari informasi dan variabel yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian dibutuhkan beberapa rujukan yang dapat mengkaji mengenai efektivitas mediasi virtual dan tantangan proses hukum terhadap perceraian yang tergugatnya berada di dalam penjara di Pengadilan Agama Wates.

Pertama, jurnal dari Ramah Al-Gazwan M. A Syaid (2023) Universitas Nusa Cendana yang berjudul “Pelaksanaan Mediasi dalam Upaya Menekan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kupang”. Jurnal ini menjelaskan bahwa dalam menangani kasus perceraian di mana tergugatnya berada di penjara, langkah-langkah penyelesaian akan disesuaikan dengan kondisi tersebut.¹²

Kedua, jurnal dari Nurul Izzah, Hervin Yoki Pradikta (2022) yang berjudul “Mediasi Virtual dalam Perkara Perceraian Perspektif Maslahat” dari

¹² Reny Rebeka Masu et al., “PELAKSANAAN MEDIASI DALAM UPAYA MENEKAN ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KUPANG Ramah Al-Gazwan Maidin Abdul Syaid,” 1, no. 3 (2023): 535–54.

jurnal ini menjelaskan bahwa melakukan mediasi virtual harus sesuai dengan Al Maslahah Al Ummah (kemaslahatan umum) yang berkaitan dengan orang banyak.¹³

Ketiga, jurnal dari Hasab Matsum, Ramadhan Syahmedi, Rahmat Alfi Syahri Marpaung (2022) UIN Sumatera Barat yang berjudul “Efektivitas Mediasi Online terhadap Perkara Perceraian ti Pengadilan Agama Medan Pada Era Pandemi COVID-19” di dalam jurnal ini menjelaskan seberapa efektif penggunaan mediasi online dalam menangani perkara perceraian dipengadilan agama. Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah mediasi online dapat menjadi alternatif yang efektif dalam menyelesaikan kasus perceraian. Selain itu, penelitian ini ingin menyelidiki apakah mediasi online telah membawa perubahan signifikan dalam penyelesaian kasus perceraian selama periode pandemi.¹⁴

Keempat, jurnal dari Reza Nur Amrin (2023) yang berjudul “Urgensi Penyelesaian Kasus Pertanahan Melalui Mediasi Elektronik dalam Era Disrupsi” dalam jurnal ini dijelaskan penerapan mediasi elektronik dapat memudahkan para pihak yang bersengketa untuk memperoleh penyelesaian yang terbaik atau win-win solution. Keuntungan utamanya adalah efisiensi waktu, tenaga, dan biaya menjadi keunggulan dalam penyelesaian kasus melalui mediasi secara elektronik. Penerapan mediasi elektronik lebih

¹³ Rodrigo Machado, “Field Research,” *Fire Risk Management* 3, no. NOV (2009): 17–19, <https://doi.org/10.4324/9781410609632-8>.

¹⁴ Matsum Hasan, Siregar Ramadhan, and Marpaung Rahmat, “Efektivitas Mediasi Online Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan Pada Era Pandemi Covid-19,” *Al-MASHLAHAH: JURNAL HUKUM ISLAM PRANATA SOSIAL* 10 (2022).

memberikan alternatif penyelesaian terhadap masyarakat yang semakin dinamis terutama untuk mengurangi ketidakhadiran dalam perundingan.¹⁵

Kelima, jurnal dari Ach. Muzamzil, Rudi Hermawan (2024) Universitas Trunojoyo Madura yang berjudul “Efektivitas Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”. Tujuan dari jurnal adalah untuk secara jelas meneliti efektivitas mediasi di pengadilan agama dalam menangani kasus perceraian, baik melalui mediasi langsung di pengadilan agama lebih efektif daripada mediasi virtual.¹⁶

Keenam, jurnal dari Ach Rois dan Galu W. Qomoro (2023) Universitas Trunojoyo Madura yang berjudul “Tren Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Wilayah Madura dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas mediasi di Pengadilan Agama wilayah madura. Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif dengan melakukan wawancara langsung dengan hakim, mediator, dan pihak yang terlibat dalam mediasi di pengadilan agama untuk memperoleh data.¹⁷

¹⁵ Amrin Reza, “URGensi PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN MELALUI MEDIASI ELEKTRONIK DALAM ERA DISRUPSI,” 2023.

¹⁶ Muzamzil Ach and Hermawan Rudi, “Efektivitas Mediasi Terhadap Penyelesaian PerkaraPerceraian DiPengadilan Agama,” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6 (2024).

¹⁷ Ach Rois and Galuh Widitya Qomaro, “Tren Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Wilayah Madura Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya,” *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 3 (2023): 424–39.

Ketujuh, jurnal dari Alfani Sahara, Fahmi F.R.S Hamdani (2023) yang berjudul “Upaya Mediator terhadap Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Soreang” dalam jurnal ini menjelaskan upaya yang dilakukan oleh mediator untuk mengatasi rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan agama soreang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016, meskipun ada variasi dalam pendekatan yang diterapkan oleh setiap mediator dalam proses mediasi para pihak.¹⁸

Kedelapan, jurnal dari Jasmaniar Hasibuddin khalid (2023) yang berjudul “Mediasi Elektronik sebagai Perwujudan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan” tujuan dari peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan adalah kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perselisihan, tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan manfaat. Sementara nilai manfaat dari mediasi elektronik adalah kemudahan dalam menyelesaikan konflik, waktu yang relative singkat dibandingkan dengan proses pengadilan, dan biaya yang terjangkau.¹⁹

Kesembilan, jurnal dari Kusroh Lailiyah (2022) yang berjudul “Optimalisasi Peran Mediator Pengadilan Agama dalam Mengurangi Angka Perceraian Melalui Pendekatan Humanistik” tujuan dari penelitian ini adalah memahami peran mediator Pengadilan Agama dalam proses mediasi serta

¹⁸ Sahara Alfani and Hamdani Fahmi, “Upaya Mediator Terhadap Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Soreang” 3 (2023).

¹⁹ Jasmaniar Jasmaniar and Hasibuddin Khalid, “Mediasi Elektronik Sebagai Perwujudan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan” 6 (2023).

mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan peran mereka melalui pendekatan humanistik.²⁰

Kesepuluh, jurnal dari Afif Sachrudin, Peni Rinda listyawati (2020) yang berjudul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Semarang terhadap Implementasi E-Court dalam Administrasi dan Proses Persidangan Perkara Perceraian” yang menjelaskan penerapan aplikasi e-court di Pengadilan Agama Semarang memungkinkan pengguna advokat dan non-advokat untuk menggunakan layanan tersebut. E-court memberikan layanan pendaftaran perkara secara elektronik, pembayaran biaya panjar secara elektronik, pemanggilan secara elektronik, dan persidangan secara elektronik sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.²¹

Dari kesepuluh penelitian diatas belum satu pun yang membahas tentang mediasi virtual dalam kasus perceraian yang tergugatnya berada di dalam penjara sehingga penelitian ini menjadi penelitian yang baru.

B. Kerangka Teori

1. Mediasi

a. Definisi Mediasi

Mediasi berasal dari bahasa latin “*mediere*” dan dalam Bahasa Inggris di kenal sebagai “*mediation*” adalah proses penyelesaian perselisihan dengan melibatkan pihak ketiga yang disebut mediator.

²⁰ K Lailiyah, “Optimalisasi Peran Mediator Pengadilan Agama Dalam Mengurangi Angka Perceraian Melalui Pendekatan Humanistik,” *Journal of Criminology and Justice* 1 (2022): 62–67, <https://journal.fkpt.org/index.php/criminology/article/view/254%0Ahttps://journal.fkpt.org/index.php/criminology/article/download/254/187>.

²¹ Sachrudin Afif and Lstyawati Peni, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Semarang Terhadap Implementasi e Court Dalam Administrasi Dan Proses Persidangan Perkara Perceraian,” 2020.

Menurut Christper W. Moore, mediasi merupakan bantuan dalam penyelesaian masalah oleh pihak ketiga yang adil dan tidak memihak, dengan tujuan mempercepat kedua belah pihak mencapai keputusan bersama tanpa memiliki wewenang untuk membuat keputusan. Dalam kamus Hukum Indonesia, mediasi didefinisikan sebagai proses penyelesaian sengketa secara damai dengan melibatkan bantuan pihak ketiga untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa.²²

²² Amirul Huda, “Proses Mediasi Penyelesaian Sengketa,” 2018, 1–32, http://repository.radenintan.ac.id/3003/3/BAB_II_LANDASAN_TEORI.pdf.

b. Mediasi dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, mediasi yang dipraktikkan saat ini memiliki banyak kemiripan dengan proses tahkim. Tahkim secara terminologi didefinisikan sebagai upaya penyelesaian konflik di mana dua pihak atau lebih yang berselisih sepakat untuk menyerahkan penyelesaian masalah kepada seorang penengah (hakam) yang mereka setuju dan rela menerima keputusan yang dihasilkan. Konsep ini telah dipraktikkan sejak era pra-Islam hingga pasca-Islam dengan prinsip yang serupa, yaitu melibatkan seorang hakam yang memiliki kapasitas untuk menyelesaikan konflik. Seorang hakam biasanya dipilih karena memiliki reputasi keadilan, intelektualitas, dan pemahaman mendalam terhadap tradisi masyarakat setempat. Nabi Muhammad SAW sendiri, sebelum diangkat sebagai nabi dan rasul, sudah dikenal sebagai hakam yang ulung. Salah satu contoh ketokohan beliau terlihat saat berhasil menyelesaikan konflik para pemuka suku Arab terkait peletakan Hajar Aswad dalam renovasi Ka'bah, yang membuat beliau mendapat julukan al-Amin (seseorang yang sangat dapat dipercaya). Kepiawaian beliau dalam tahkim bahkan menarik perhatian masyarakat Yatsrib (Madinah), yang kemudian meminta beliau memimpin mereka. Hal ini berujung pada hijrahnya Nabi ke Madinah dan pembentukan sebuah negara baru yang berlandaskan Piagam Madinah sebagai konstitusi.²³

²³ Achmad Alfian Kurniawan, "MEDIASI SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF KONFLIK KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PROGRESIF," n.d., [https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3459490&val=30211&title=MEDIASI SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF KONFLIK KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PROGRESIF](https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3459490&val=30211&title=MEDIASI%20SEBAGAI%20SOLUSI%20ALTERNATIF%20KONFLIK%20KELUARGA%20PERSPEKTIF%20HUKUM%20ISLAM%20DAN%20HUKUM%20PROGRESIF).

Mediasi di pengadilan, khususnya Pengadilan Agama, bertujuan untuk menekan angka perceraian yang terus meningkat setiap tahunnya. Penyelesaian sengketa melalui mediasi juga mencerminkan maqashid al-syariah, khususnya dalam menjaga keturunan (hifdz al-nasl). Ketika pernikahan menghadapi masalah, hubungan tersebut dapat terganggu, sehingga penyelesaian yang damai menjadi penting. Untuk itu, di Indonesia, pelaksanaan mediasi diwajibkan dalam setiap perkara yang diajukan ke pengadilan. Tujuan utamanya adalah mengurangi jumlah kasus yang harus diputuskan di persidangan, sehingga konflik dapat diselesaikan secara damai dan harmonis melalui mediasi.²⁴ sebagaimana dijelaskan dalam QS An Nisa ayat 35.

اِنْ خِفْتُ مِمَّنْ شَقَّاقَ بَيْنِهِمَا فَاَبْعَثْ وَاحِكًا مِّنْ اَنْ اَهْلِيْهِ وَحَكَمًا مِّنْ اَنْ اَهْلِيْهِ“ اِنْ يُرِيدُ اِيَّاكَ اِلْحَاقًا يُّؤْفِكُ. فَاِنَّ اِلَهَ الْاِنْسَانِ لَشَدِيدٌ اَلَا اِنَّ اِلَهَ الْاِنْسَانِ لَظَلِيْمٌ

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”.

²⁴ Sunarto, “Mediasi Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Tentang Perceraian Di Pengadilan Agama.”

[illegible]

إِنَّمَا أَلَمْتُ وَأَمِنْتُ وَنَاحَتْ خَوَاتِمُ أَرْبَعِينَ رَكْعَةً وَأَمَّا الْخُتْبَةُ الْأُولَىٰ فَأَرَادَ الْمَوْلَىٰ أَن يَخْتِمْ لِرَبِّهِ الْوَلَايَةَ فَبَدَّلَ بِهَا مَقَالَةً أَتَمَّهَا بِحَمْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدٍ وَعَلَّمَ الرَّاكِبَ الْقُرْآنَ وَالْحِجَابَ وَالْعَلَمَ الْأَعْلَىٰ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”

Dalam ayat ini disebutkan bahwa apabila terjadi perselisihan antara dua kelompok mukmin hingga berujung pada peperangan, umat Islam berkewajiban untuk segera mendamaikan keduanya. Jika salah satu kelompok bertindak zalim, maka kelompok tersebut harus dilawan hingga kembali mengikuti perintah Allah. Setelah itu, kedua belah pihak perlu didamaikan dengan adil, karena Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Allah juga menegaskan bahwa semua orang mukmin adalah bersaudara, sehingga konflik di antara mereka harus diselesaikan dengan damai. Perintah untuk mendamaikan pihak-pihak yang berseteru tidak hanya berlaku bagi kelompok besar, tetapi juga untuk individu-individu yang berselisih, demi menjaga keharmonisan hubungan. Persaudaraan di antara umat Islam memiliki dua landasan, yaitu persamaan iman dan hubungan kekeluargaan, yang menjadikan pemutusan hubungan persaudaraan tidak dapat dibenarkan. Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan bahwa dalam konteks ini, umat Islam diperintahkan untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, bahkan harus memerangi pihak yang bertindak zalim setelah perdamaian dilakukan, agar mereka kembali ke jalan perdamaian. Quraish Shihab menambahkan bahwa Islam sangat mendorong persatuan dan kesatuan di antara umatnya, bukan sebaliknya. Jika harus memerangi pihak yang melanggar, hal ini dilakukan semata-mata untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar, bukan untuk menghancurkan mereka. Peperangan harus dihindari kecuali dalam situasi tertentu yang diatur oleh prinsip-prinsip Islam, seperti melawan ketidakadilan demi menjaga keutuhan masyarakat muslim yang dilandasi cinta, kerja sama, dan perdamaian.²⁵

²⁵ ABDUL MUSTOPA, S.H.I., M.H., "MEDIASI DALAM PERSPEKTIF Q.S AL HUJARAT AYAT 9 DAN 10 SERTA KORELASINYA," n.d., <https://pa-cilegon.go.id/layanan-publik/standar-maklumat-pelayanan>.

c. Dasar hukum mediasi

Adapun dasar-dasar hukum mediasi, antara lain:

- 1) Pancasila dan UUD 1945 yang diisyaratkan filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat.
- 2) Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, penjelasan pasal 3 yang berbunyi: “Penyelesaian perkara diluar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan”.
- 3) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama pasal 65 dan 82, PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 31 dan KHI pasal 115, 131 ayat (2), 143 ayat (1) dan (2), dan 144
- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/ 154 RB).
- 5) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- 6) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

- 7) Mediasi atau APS di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.²⁶

d. Manfaat Mediasi

Terdapat beberapa manfaat mediasi, antara lain;

- 1) Mengurangi konflik
- 2) Kontrol pihak terlibat
- 3) Mempercepat proses perselisihan
- 4) Menghemat biaya dan waktu
- 5) Hubungan antar pihak yang berkonflik tetap terjaga²⁷

e. Prinsip-prinsip Mediasi

Menurut Ruth Carlton, ada lima prinsip dasar mediasi yang dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi, antara lain:

- 1) Prinsip kerahasiaan (*Confidentiality*)
- 2) Prinsip sukarela (*Volunteer*)
- 3) Prinsip pemberdayaan (*Empowerment*)
- 4) Prinsip netralitas (*Neutrality*)
- 5) Prinsip solusi yang unik (*A unique solution*)²⁸

f. Karakteristik dan Unsur-Unsur Mediasi

Menurut Mushadi (2007:84), mediasi memiliki karakteristik dan ciri-ciri sebagai berikut:

²⁶ Muchlisin Riadi, "Pengertian, Prinsip Dan Dasar Hukum Mediasi," 2018, <https://www.kajianpustaka.com/2018/11/pengertian-prinsip-dan-dasar-hukum-mediasi.html>.

²⁷ "Pengertian Mediasi, Manfaat, Dan Contohnya," 2023, <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-mediasi-manfaat-dan-contohnya-21MhEA9UYnq>.

²⁸ Riadi, "Pengertian, Prinsip Dan Dasar Hukum Mediasi."

- 1) Terdapat pihak ketiga yang netral dan imparial, artinya tidak terlibat dan/atau terkait dengan masalah yang disengketakan. Netral dan imparial dalam arti juga tidak memihak terhadap salah satu pihak dan tidak bias.
- 2) Dalam perkara yang memiliki sifat individual, mestinya pihak yang bersengketa yang memilih mediator, tetapi bisa juga mediator menawarkan diri, namun pihak yang bertikai harus setuju terhadap tawaran tersebut. Pihak ketiga harus diterima oleh kedua belah pihak.
- 3) Penyelesaian dibuat oleh pihak yang bersengketa, dan harus dapat diterima tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.
- 4) Tugas mediator adalah menjaga agar proses negosiasi berjalan, membantu memperjelas apa yang menjadi masalah dan kepentingan dari kedua belah pihak.²⁹

2. Mediasi Virtual

a. Pengertian Mediasi Virtual

Mediasi virtual adalah metode penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang berselisih berunding untuk mencapai kesepakatan, dibantu oleh mediator dan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Pertemuan mediasi dilakukan melalui platform virtual khusus. Prinsip-prinsip penyelenggaraan mediasi elektronik,

²⁹ Dea Tunggaesti, "Aspek Yuridis Terhadap Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Elektronik Di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik," 2022, <https://magisteroflaw.univpancasila.ac.id/2022/08/11/aspek-yuridis-terhadap-alternatif-penyelesaian-sengketa-melalui-mediasi-elektronik-di-pengadilan-berdasarkan-peraturan-mahkamah-agung-nomor-3-tahun-2022-tentang-mediasi-di-pengadilan-secara-elektronik/>.

sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) PERMA 3/2022, meliputi sukarela, rahasia, efektif, aman, dan akses yang terjangkau. Jika diinginkan oleh para pihak, mediasi elektronik juga bisa dilaksanakan di pengadilan.³⁰

b. Dasar Hukum Mediasi Virtual

Berdasarkan perma RI Nomor 3 tahun 2022 tentang pelaksanaan mediasi di pengadilan secara elektronik, pengadilan menyediakan pilihan bagi pihak-pihak dalam sengketa untuk melakukan mediasi melalui cara elektronik. Ini memberikan alternatif metode penyelesaian di pengadilan apabila semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut bersedia untuk menjalani proses mediasi menggunakan alat elektronik. Dengan demikian, jika semua pihak dalam perkara menyatakan kesepakatan untuk menjalankan mediasi secara elektronik kepada pihak-pihak yang bersengketa atau wakil mereka untuk ditandatangani. Akan tetapi, apabila ada satu pihak yang tidak setuju atau tidak ingin mediasi dilakukan secara elektronik, maka proses mediasi akan dilakukan secara tatap muka langsung.³¹

Regulasi tentang mediasi virtual sebagai metode alternatif untuk menyelesaikan sengketa telah tercakup dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif, serta Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 mengenai

³⁰ “Kini, Proses Pelaksanaan Mediasi Dapat Dilakukan Secara Elektronik,” 2022, <https://bplawyers.co.id/2022/08/22/kini-proses-pelaksanaan-mediasi-dapat-dilakukan-secara-elektronik/#:~:text=Mediasi elektronik sendiri adalah cara penyelesaian sengketa melalui,ini akan dilakukan melalui ruang virtual mediasi elektronik.>

³¹ Agung Prasetya, “Transformasi Penyelenggaraan Mediasi Di Pengadilan Dari Konvensional Menjadi Elektronik,” 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-medan/baca-artikel/16746/Transformasi-Penyelenggaraan-Mediasi-di-Pengadilan-dari-Konvensional-Menjadi-Elektronik.html#:~:text=Melalui PERMA RI No. 3,untuk melaksanakan mediasi secara elektronik.>

penanganan konflik Hubungan Industrial. Kedua peraturan ini memberikan dasar hukum untuk implementasi mediasi online dalam menangani perselisihan di ranah hubungan industrial. Akan tetapi, untuk menguatkan posisi hukum dari mediasi online, terutama yang dilaksanakan diluar sistem peradilan dan berkaitan dengan masalah hubungan industrial, terdapat kebutuhan akan peraturan khusus yang secara eksplisit menetapkan status dan prosedur pelaksanaan mediasi online.³²

c. Faktor Penyebab Mediasi Virtual

Karena salah satu pihak berada di dalam penjara, karena salah satu pihak berada diluar negri atau kota, salah satu pihak sedang sakit yang di buktikan dengan surat keterangan sakit. Mediasi virtual mengatur bahwa pengadilan sendiri, termasuk mediator, merupakan struktur hukumnya, sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur.³³

3. Efektivitas Mediasi Virtual

a. Definisi efektivitas

Kata “efektif” berasal dari bahasa inggris “*effective*”, yang mengindikasikan keberhasilan atau pencapaian dalam suatu tujuan. Konsep efektivitas adalah konsep yang meliputi beberapa faktor internal dan eksternal dalam sebuah organisasi. Efektivitas mangacu

³² Wicaksana, Dewi, and Suryani, “Mediasi Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia.”

³³ Nafisah Durrotun, “Mediasi Virtual Dalam Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman: Studi Pada Pengadilan Agama Sidoarjo,” 2022, [http://etheses.uin-malang.ac.id/39620/#:~:text=Mediasi secara virtual dilakukan karena salah satu pihak,%283%29 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur.](http://etheses.uin-malang.ac.id/39620/#:~:text=Mediasi%20secara%20virtual%20dilakukan%20karena%20salah%20satu%20pihak,%283%29%20Perma%20Nomor%201%20Tahun%202016%20tentang%20Prosedur.)

pada keterkaitan antara upaya yang dilakukan dengan pencapaian tujuan.³⁴

Menurut terminologi pakar hukum dan sosiologi hukum, pendekatan terhadap makna efektivitas sebuah hukum beragam tergantung pada perspektif yang diambil. Sebagaimana disampaikan oleh Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Nurul Hakim, efektivitas suatu hukum dapat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat mematuhi hukum tersebut, termasuk para penegak hukumnya. Dalam konteks ini, diasumsikan bahwa tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap hukum menjadi indikator dari fungsinya sistem hukum tersebut. Fungsinya hukum, pada gilirannya, mencerminkan pencapaian tujuan hukum, yang merupakan upaya untuk menjaga dan melindungi masyarakat dalam kehidupan sosial mereka.³⁵

Terdapat 5 faktor yang menunjang efektif atau tidaknya efektivitas hukum tersebut:

1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

Faktor hukum yang diartikan dengan undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengan demikian, undang-undang dalam material meliputi; peraturan nasional yang berlaku seluruh warga negara atau golongan maupun

³⁴ Fiska, "Teori Efektivitas: Definisi, Faktor, Dan Aspek Pemicunya," n.d., <https://www.gramedia.com/literasi/teori-efektivitas/>.

³⁵ Kukuh Tejomurti Lailatul Mufidah, "EFEKTIVITAS HUKUM MEDIASI ONLINE PADA MASA PANDEMI COVID 19 DIPENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN TAHUN 2021 MENURUT PERSPEKTIF KAIDAH FIQH DAR'UL MAFASID MUQADDAMUN 'ALA JALBI MASHALIH" 7, no. 3 (2021): 6.

yang berlaku umum disebagian wilayah negara dan peraturan, ada juga peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

2) Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Ruang lingkup dari istilah hukum dapat dibatasi dalam arti *law enforcement* dan *peace maintenance*.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Tanpa sarana atau fasilitas tertentu, tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

4) Faktor masyarakat

Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas. Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

5) Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Faktor kebudayaan yang sebenarnya Bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah system nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Sebagai suatu sistem maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan.³⁶

³⁶ Delfiana, "Efektivitas Penerapan Learning Management Sistem Berbasis Sevima Ed-Link Terhadap Partisipasi Belajar Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare" (2021), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4425/>.

Apabila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat Indonesia berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

4. Perceraian

a. Definisi Perceraian

Perceraian adalah pemutusan hubungan perkawinan anatar suami dan istri yang diakui oleh pengadilan dan didasari oleh alasan yang memadai yang menunjukan bahwa kehidupan bersama sebagai suami dan istri tidak akan hidup rukun lagi (soemiyati, 1982:12). Meskipun prinsipnya Undang-undang perkawinan menekankan pada kesulitan dalam perceraian, hal ini tidak berarti bahwa undang-undang tersebut tidak mengatur sama sekali prosedur perceraian bagi pasangan yang ingin mengakhiri ikatan perkawinan.³⁷

Meskipun Islam mengizinkan perceraian, namun allah tidak menyukai perceraian dan menganggapnya sebagai pilihan terakhir ketika tidak ada jalan lain. Ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 227 menegaskan bahwa jika pasangan tersebut telah memutuskan untuk bercerai, Allah akan mendengar dan mengetahui keputusan mereka. Aturan-aturan mengenai hukum perceraian, masa iddah bagi istri, dan

³⁷ RIadi Muchlisin, "Pengertian, Alasan Dan Proses Perceraian," 2013, <https://www.kajianpustaka.com/2013/03/teori-perceraian.html>.

tata cara bagi wanita yang sedang dalam masa iddahnya dijelaskan dalam ayat-ayat berikut (Al-Baqarah ayat 228-232).³⁸

b. Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum perceraian dalam Undang-undang perkawinan dapat ditemukan dalam Bab VIII mengenai putusnya perkawinan serta akibatnya, khususnya pasal 38 dan pasal 39. Disisi lain, dalam kitab hukum islam (KHI), dasar hukum perceraian terdapat dalam Bab XVI yang membahas putusnya perkawinan, mulai dari pasal 113 hingga pasal 128. Selain dalam peraturan-peraturan yang terkodifikasi, para ahli fiqh juga memiliki beragam pandangan mengenai hukum perceraian dalam islam. Pendapat yang dianggap paling benar diantara semuanya adalah yang menyatakan bahwa perceraian terlarang kecuali karena alasan yang benar. Pandangan ini dipegang oleh golongan Hanafi dan Hambali. Mereka mengutip hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa Allah melaknat setiap orang yang suka merasa dan bercerai, menunjukkan bahwa perceraian adalah tindakan yang tidak diinginkan oleh Allah.³⁹

Perceraian dianggap sebagai kufur terhadap nikmat Allah, sedangkan pernikahan merupakan nikmat yang diberikan olehnya. Oleh karena itu, perceraian hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, misalnya jika suami meragukan kebersihan atau ketulusan istri. Menurut sayyid sabiq “perceraian bisa menjadi wajib jika diputuskan oleh hakim sebagai satu-satunya cara untuk mengakhiri

³⁸ “Hukum Perceraian Dalam Islam Beserta Dalilnya,” n.d., <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/hukum-perceraian-dalam-islam>.

³⁹ Handar Bakhtiar Subhandi, “Pengertian Perceraian Dan Dasar Hukum Perceraian,” 2014.

pertengkaran yang berlarut-larut. Perceraian tanpa alasan yang benar dianggap haram dan dibenci oleh Allah. Hal ini ditegaskan dalam riwayat yang lain yang menyatakan bahwa talak adalah perbuatan halal yang paling di benci Allah.”⁴⁰

c. Sebab-sebab Perceraian

Menurut George Levinger, seperti yang dijelaskan oleh Ihromi (1999:153-155), terdapat berbagai faktor khusus yang memicu terjadinya perceraian diantara pasangan suami-istri. Faktor-faktor ini bervariasi satu pasangan ke pasangan lain. Sebuah studi yang dilakukan pada tahun 1966, yang melibatkan 600 pasangan yang mengajukan perceraian, mengungkap beragam keluhan yang menjadi penyebab utama perceraian tersebut.⁴¹

- 1) Tidak ada sikap lemah lembut satu sama lain
- 2) Tidak adil
- 3) Rasa setia yang minim
- 4) Memperpanjang pertengkaran
- 5) Kurangnya rasa saling memaafkan
- 6) Tidak mengoreksi diri
- 7) Tidak mampu menahan amarah
- 8) Memasang wajah yang tidak enak dilihat
- 9) Menomorduakan kepentingan keluarga
- 10) Tidak menjaga penampilan

⁴⁰ “Pengertian, Dasar Hukum, Alasan, Akibat Hukum Perceraian Dalam Islam,” 2022, <https://an-nur.ac.id/pengertian-dasar-hukum-alasan-akibat-hukum-perceraian/>.

⁴¹ Ayu Dian Lestari, “Pengaruh Perceraian Terhadap Perkembangan Psikologis Anak,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2021): 1689–99.

- 11) Tidak terbuka
- 12) Tidak menjaga aib satu sama lain
- 13) Kesibukan dan prasangka buruk
- 14) Perbedaan keyakinan
- 15) Tidak memiliki keturunan⁴²

⁴² “15 Penyebab Perceraian Dalam Islam Dan Cara Mengatasi,” n.d., <https://an-nur.ac.id/pengertian-dasar-hukum-alasan-akibat-hukum-perceraian/>.

BAB III

METODE PENELITIAN

C. Penelitian Kualitatif

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan yaitu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data kualitatif dengan turun langsung untuk mengamati secara langsung ke lapangan yaitu di Pengadilan Agama Wates untuk melakukan pengamatan.⁴³

Raco (2018) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan investigasi yang bertujuan untuk mendalami dan memahami fenomena inti dengan cara memperlakukan peserta sebagai subjek yang aktif, bukan sekedar objek. Pendekatan ini memungkinkan para peserta untuk secara bebas menyatakan pendapat dan pikiran mereka, berbeda dari keterbatasan yang seringkali ada dalam penelitian kuantitatif.⁴⁴

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif, di mana karakteristik hasilnya tidak didapatkan melalui teknik statistik atau perhitungan matematis. Metode ini disebut juga sebagai studi naturalistik, penelitian kualitatif ini dijalankan dalam lingkungan yang alami tanpa manipulasi, mengamati subjek dalam keadaan asli mereka dan tidak mengubah informasi menjadi simbol atau angka. Pendekatan

⁴³ B A B Iii, A Jenis, and Pendekatan Penelitian, "Dedy Mulyana," 2004, 24–33, <http://repository.iainkudus.ac.id/1019/6/6. BAB III.pdf>.

⁴⁴ Gamal Thabroni, "Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Karakteristik & Jenis," 2021.

penelitian ini adalah mendeskripsikan data-data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga mendapatkan informasi yang jelas dan terperinci terkait efektivitas mediasi virtual di Pengadilan Agama Wates.⁴⁵

2. Tempat Atau Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yakni tempat yang akan di teliti. Penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Agama Wates yang beralamat di Jl. KH Ahmad Dahlan, RW 6, Sumberejo, Triharjo, Kec. Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55651. Sebagaimana yang diketahui bahwa Pengadilan Agama adalah suatu tempat yang menangani perkara perceraian. Pengadilan Agama Wates memiliki akreditasi kelas 1 B dan menjadi sumber data untuk penelitian.

3. Informan Penelitian

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penelitian ini menggunakan teknik wawancara guna memperoleh informasi dari para informan. Pada penelitian ini terdapat 2 informan yaitu Hakim pengadilan Agama Wates yang di harapkan nantinya memberikan informasi secara detail mengenai pertanyaan yang ditanyakan oleh peneliti. Panitera Pengadilan Agama Wates merupakan informan penguat data sekaligus berkontribusi untuk peneliti. Subjek penelitian ini mencakup individu atau lokasi yang menjadi sumber untuk memperoleh data atau informasi melalui proses wawancara mengenai efektivitas mediasi virtual yang tergugatnya berada di dalam penjara di Pengadilan Agama Wates.

⁴⁵ Salsabila Nanda, "Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Tujuan, Ciri, Jenis & Contoh," 2023, <https://www.brainacademy.id/blog/metode-penelitian-kualitatif>.

4. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, di mana teknik pengambilan sampel sumber data oleh informan yang memiliki pemahaman mendalam terkait informasi yang dibutuhkan oleh penulis, sehingga memudahkan penulis untuk menyusun dan mengumpulkan data.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan syarat utama untuk mendapatkan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan melalui wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Merupakan metode pengambilan data yang paling efektif dalam pengumpulan data primer lapangan yang dilakukan melalui dialog interaktif dengan maksud untuk menghimpun informasi dari seorang informan. Dalam konteks penelitian ini, teknik pengumpulan data melalui wawancara yang ditujukan kepada hakim dan panitera. Dalam penelitian ini peneliti harus melakukan wawancara secara terstruktur.⁴⁶

⁴⁶ Yenrizal Tarmizi, "Membuat Panduan Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif," 2023, https://www.researchgate.net/publication/375755804_Membuat_Panduan_Wawancara_dalam_Penelitian_Kualitatif.

b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan cara pengambilan data yang melibatkan proses pencarian, pemeriksaan, dan analisis terhadap data berbentuk foto, serta catatan dari wawancara langsung dengan informan.⁴⁷

6. Keabsahan Data

Dalam memperoleh keabsahan data, diperlukan adanya teknik dalam memeriksa keabsahan data-data yang digunakan untuk penelitian agar penelitian dapat dinyatakan valid adanya. Teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini yaitu Triangulasi. Triangulasi adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengeksplorasi dan mengelola data kualitatif. Metode ini dapat dilihat sebagai cara untuk memverifikasi kevalidan data dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan subjek penelitian.⁴⁸

⁴⁷ Hamada Putri Nofita, "Metode Dokumentasi Dalam Penelitian Kualitatif," 2021, <https://vocasia.id/blog/metode-dokumentasi-dalam-penelitian-kualitatif/>.

⁴⁸ "Teknik Triangulasi Dalam Pengolahan Data Kualitatif," 2021, [https://dqlab.id/teknik-triangulasi-dalam-pengolahan-data-kualitatif#:~:text=Sebagai salah satu teknik pengolahan data kualitatif%2C triangulasi tentunya ada maksud tertentu yang ingin dilakukan.](https://dqlab.id/teknik-triangulasi-dalam-pengolahan-data-kualitatif#:~:text=Sebagai%20salah%20satu%20teknik%20pengolahan%20data%20kualitatif%2C%20triangulasi%20tentunya%20ada%20maksud%20tertentu%20yang%20ingin%20dilakukan.)

7. Teknik Analisis data

Menurut Neong Muhadjir (1998: 104) pengertian analisis sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.” Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Ini merupakan proses dimana data dikumpulkan, diinterpretasikan, dan dijelaskan untuk menarik kesimpulan dari informasi yang diperoleh di lapangan.⁴⁹

Dalam kajian kualitatif, analisis data adalah langkah untuk menginterpretasi dan mengorganisir temuan dari data yang terkumpul. Data hukum yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif, dengan fokus pada penjelasan penguraian mengenai efektivitas mediasi virtual dalam penyelesaian gugatan perceraian dengan tergugat dipenjara.⁵⁰

⁴⁹ Ro’fah Syahidah, “KEMAMPUAN BACA TULIS ANAK DISLEKSIA DENGAN KONDISI KECERDASAN INTELEKTUAL BORDERLINE Universitas Pendidikan Indonesia I Repository.Upi.Edu I Perpustakaan.Upi.Edu,” no. 2013 (2016).

⁵⁰ Roekhan Nurhadi, “Dimensi-Dimensi Dalam Belajar Bahasa Kedua,” 1990, 16.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D. Hasil Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Wates

Pengadilan Agama Wates berada di Jalan Wates – Purworejo, Jl. Ahmad Dahlan, RW.6, Sumberejo, Triharjo, Kec. Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55651. Pengadilan Agama Wates didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 yang ditetapkan pada 25 Juli 1961 mengenai pembentukan cabang-cabang Kantor Pengadilan Agama di Yogyakarta.

Pengadilan Agama Wates adalah lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman tingkat pertama untuk kasus-kasus perdata khusus yang melibatkan warga beragama Islam, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan ini terletak di Kulon Progo dan memiliki yurisdiksi mencakup 12 kecamatan di Kabupaten Kulon Progo. Dengan visi “TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA WATES YANG BERSIH DAN BERMARTABAT”. Dan misi menjaga kemandirian dan independensi badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan sistem pelayanan yang cepat dan berkualitas melalui peningkatan fungsi teknologi informasi,

meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan, dan meningkatkan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat pengadilan agama wates.

Pengadilan Agama Wates memiliki lima hakim yang kompeten di bidangnya masing-masing. Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag., yang memiliki pengalaman panjang dalam bidang peradilan agama, memimpin sebagai Ketua Pengadilan. Beliau didampingi oleh Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag., yang memiliki keahlian khusus dalam perkara keluarga. Ketiga hakim anggota lainnya, yaitu H. Muh. Dahlar Asnawi, S.H., Zulhery Artha, S.Ag., M.H., dan Muhamad Faudzan, S.Sy., juga memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang beragam, sehingga mampu memberikan pelayanan hukum yang berkualitas kepada masyarakat. Adapun mediaotor di Pengadila Agama Wates yaitu pengadilan Agama itu sendiri.

2. Data Perkara Perkawinan 2023 di pengadilan agama wates

Tabel 5.
Data Perkara Perkawinan di Pengadilan Agama Wates Tahun 2023

No	Bulan	Jumlah Perkara Perkawinan
1	Januari	109
2	Februari	59
3	Maret	52
4	April	10
5	Mei	74
6	Juni	42
7	Juli	60
8	Agustus	56
9	September	63

No	Bulan	Jumlah Perkara Perkawinan
10	Oktober	60
11	November	64
12	Desember	44
JUMLAH		473

Catatan: kasus yang tersisa dan terhitung sedikit paling besar peristiwa adalah dua perkara seperti di berikut; Ekonomi syariah (0), Kewarisan (1), Wasiat (0), Hibah (0), Wakaf (0), Shodaqoh/zakat/infak (0), P3HP/Penetap Ahli Waris (6) dan lain-lain (29).

3. Data Perceraian Tahun 2023 di Pengadilan Agama Wates

Tabel 6.
Data Perceraian di Pengadilan Agama Wates tahun 2023

No	Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat
1	Januari	28	69
2	Februari	5	44
3	Maret	17	28
4	April	0	9
5	Mei	10	51
6	Juni	9	29
7	Juli	10	41
8	Agustus	12	34
9	September	17	36
10	Oktober	10	45
11	November	9	40
12	Desember	10	24

Jumlah Kasus perceraian di pengadilan agama wates yang diterima pada tahun 2023 ada cerai talak yang berjumlah 137 kasus dan cerai gugat 450. Data dari Pengadilan Agama Wates menunjukkan bahwa kasus cerai gugat masih mendominasi dibandingkan dengan cerai talak pada tahun 2023. Dengan rincian 450 kasus cerai gugat dan 137 kasus cerai talak,

terlihat adanya kecenderungan dimana pihak istri lebih sering mengajukan permohonan perceraian.

4. Laporan Perkara Mediasi Virtual

Dalam perkara nomor 47/Pdt.P/2023, Pengadilan Agama wates menerima laporan permohonan dispensasi kawin. Meskipun calon mempelai perempuan dan laki-laki belum mencapai usia pernikahan yang disyaratkan, namun calon suami sedang menjalani masa tahanan. Untuk memenuhi hak kedua belah pihak dalam mendapatkan keadilan, Pengadilan Agama dengan sigap memfasilitasi pelaksanaan sidang secara telekonferensi. Dengan demikian, calon suami yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan dapat tetap berpartisipasi dalam proses persidangan dan menyampaikan keterangannya secara langsung.

Perkara Cerai Gugat Nomor 432/Pdt.G/2021/PA.TPI, yang diajukan oleh istri yang bertempat tinggal di Tanjung Pinang dan suaminya tinggal di Kulon Progo. Karena jarak yang jauh, maka Tergugat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Tanjung Pinang agar sidang bisa dilaksanakan secara Telekonference dan diijinkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Pinang. Kemudian Pengadilan Agama Tanjung Pinang mengirim surat ke Pengadilan Agama Wates agar difasilitasi sidang secara teleconference. Dan dalam persidangan tersebut dari awal sampai perkara putus, termasuk didalamnya proses mediasi dilakukan secara *teleconference*.

Tabel 7. Laporan Perkara Mediasi Virtual

No	Permohonan	Nomor Perkara
1	Dispensasi kawin	Perkara Nomor 47/Pdt.P/2023
2	Cerai Gugat	Perkara Nomor 432/Pdt.G/2021
3	Cerai Gugat	Perkara Nomor 40/Pdt.g/2024

5. Laporan Perkara Perceraian Mediasi Virtual yang Tergugat didalam Penjara

Pada tanggal 12 januari 2024, Pengadilan Agama Wates mengadakan mediasi virtual yang difasilitasi oleh Hakim Mediator untuk menangani perkara perceraian nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Wates. Perkara ini diajukan oleh Penggugat, N binti K.S, terhadap Tergugat, E.R.S bin M.K.Y. Mediasi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan terbaik bagi kedua belah pihak, terutama demi kepentingan anak yang menjadi korban dari tindakan pidana yang dilakukan oleh tergugat. Penggugat mengajukan gugatan perceraian atas dasar adanya tindak pidana berat yang dilakukan oleh tergugat, yaitu pemerkosaan terhadap anak kandung mereka. Penggugat melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian, dan setelah melalui proses hukum, Pengadilan Negeri Wates memutuskan bahwa tergugat terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun serta denda sebesar 60 juta rupiah. Tergugat mengajukan banding, namun Pengadilan Tinggi Yogyakarta menguatkan putusan tersebut.

Penggugat, sebagai ibu kandung, merasa perlu melindungi anaknya dan memutuskan untuk mengajukan perceraian. Mengingat tergugat sedang menjalani masa tahanan, Lembaga Pemasyarakatan menyediakan fasilitas telekonferensi agar tergugat dapat mengikuti proses mediasi

secara virtual. Pada hari yang telah ditentukan, proses mediasi virtual dimulai dengan dihadiri oleh Hakim Mediator, penggugat beserta kuasa hukumnya, serta tergugat yang hadir melalui telekonferensi dari lembaga pemasyarakatan. Hakim Mediator membuka mediasi dengan menyampaikan tujuan utama pertemuan ini, yaitu untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak, terutama demi kepentingan anak yang menjadi korban. Sidang mediasi kasus perceraian antara N binti K.S dan E.R.S berakhir tanpa kesepakatan. Penggugat, N binti K.S, secara tegas menolak untuk rujuk kembali setelah suaminya melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak mereka. Tergugat, E.R.S, mengakui kesalahannya namun berusaha mencari pembenaran dengan menyalahkan situasi rumah tangga. Kuasa hukum penggugat dari Kejaksaan Negeri Wates meminta agar hak asuh anak diberikan sepenuhnya kepada ibu kandungnya. Hakim mediator telah menyimpulkan bahwa mediasi tidak berhasil dan perkara akan dilanjutkan ke persidangan. Fokus utama persidangan mendatang adalah memastikan keselamatan dan kesejahteraan anak serta menentukan hak asuh anak.

E. Pelaksanaan Mediasi Virtual dengan Tergugatnya di Penjara

Mediasi virtual merupakan inovasi dalam penyelesaian sengketa perceraian yang memanfaatkan teknologi digital. Dengan memanfaatkan platform konferensi video, kedua belah pihak dapat berinteraksi secara real-time dan bernegosiasi secara langsung, seolah-olah sedang berada dalam satu ruangan, tanpa terkendala oleh jarak fisik. Hal ini memungkinkan proses

mediasi menjadi lebih efisien, efektif, dan fleksibel. Wawancara disini menjelaskan mengenai tahapan pelaksanaan mediasi virtual yang terjadi di Pengadilan agama wates.

Hasil wawancara dari narasumber dalam hal ini Hakim dan panitera pengadilan agama wates memberikan informasi terkait perkara perceraian yang terjadi di pengadilan agama wates seperti berikut:

1. Mediasi Virtual dalam Perkara Perceraian

Mediasi virtual telah memberikan angin segar dalam penyelesaian perkara perceraian di Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Wates yang telah mengikuti mediasi virtual, menyatakan puas dengan proses tersebut karena lebih efisien dan nyaman. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun potensi mediasi virtual sangat besar, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan penyempurnaan regulasi terkait.

Mediasi virtual merupakan sebuah terobosan dalam penyelesaian perkara perceraian di era digital. Proses ini memungkinkan pasangan yang berkonflik untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan tanpa harus bertatap muka secara fisik. Melalui platform digital, pasangan dapat berinteraksi dengan mediator dan saling bertukar pendapat dengan lebih fleksibel.

Manfaat dari mediasi virtual ini cukup signifikan antara lain penghematan waktu dan biaya, peningkatan kenyamanan, serta minimnya risiko penularan penyakit, terutama di masa pandemi. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar responden menyatakan bahwa mediasi virtual

memberikan pengalaman yang positif. Mereka merasa lebih nyaman mengungkapkan pendapat dan perasaan dalam suasana yang lebih privat. Namun, beberapa responden juga mengungkapkan kekhawatiran terkait keabsahan dokumen elektronik yang dihasilkan dari proses mediasi virtual dan kurangnya interaksi langsung dengan mediator.

Implementasi mediasi virtual dalam proses perceraian di Indonesia masih tergolong baru dan terus berkembang. Meskipun telah ada beberapa peraturan yang mengatur tentang penggunaan bukti elektronik dalam persidangan, namun belum ada regulasi yang secara khusus mengatur tentang prosedur mediasi virtual. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan mediasi virtual sebagai alternatif penyelesaian sengketa perceraian.

Proses mediasi virtual diawali dengan pengajuan permohonan mediasi oleh salah satu atau kedua belah pihak. Kemudian, pengadilan akan menunjuk seorang mediator yang akan memfasilitasi pertemuan virtual. Meski menawarkan banyak kemudahan, mediasi virtual juga dihadapkan pada beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kualitas koneksi internet yang tidak stabil dapat mengganggu kelancaran proses mediasi.⁵¹

2. Sebab Perceraian

Penggugat mengajukan permohonan cerai ke pengadilan agama dalam kasus perceraian ini dengan alasan bahwa tergugat telah

⁵¹Wawancara dengan Hakim Mediator, pada hari Senin tanggal 8 juli 2024, pukul: 09.00 WIB.

melecehkan anak kandungannya sendiri dan penggugat sebagai ibu kandung merasa perlu melindungi anaknya. Sebagai seorang ibu, naluri perlindungan yang kuat mendorong penggugat untuk mengambil langkah hukum yang tegas sebagai bentuk upaya terakhir untuk melindungi anaknya dari tindakan keji tersebut. Hubungan antara penggugat dan tergugat sebelumnya telah mengalami banyak konflik. Penggugat percaya bahwa perceraian adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini secara resmi melalui jalur hukum yang tersedia di pengadilan agama, mengingat keadaan yang semakin sulit dan tidak menguntungkan untuk melanjutkan kehidupan bersama.

3. Informasi Tahapan Pelaksanaan Pengugat dan Pengadilan Agama Wates

Proses mediasi virtual diawali dengan pengajuan permohonan mediasi oleh salah satu atau kedua belah pihak. Kemudian, pengadilan akan menunjuk seorang mediator yang akan memfasilitasi pertemuan virtual. Meski menawarkan banyak kemudahan, mediasi virtual juga dihadapkan pada beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kualitas koneksi internet yang tidak stabil dapat mengganggu kelancaran proses mediasi. Dalam pelaksanaan kasus perceraian di Pengadilan Agama Wates, tahapan prosesnya dimulai dengan pendaftaran gugatan. Penggugat harus mengajukan permohonan cerai dengan mengisi formulir gugatan serta melengkapi dokumen-dokumen pendukung. Setelah berkas diverifikasi dan dinyatakan lengkap, perkara akan didaftarkan dengan nomor perkara dan jadwal sidang pertama akan ditetapkan. Pada sidang

pertama, pengadilan akan memanggil pihak tergugat dan memulai proses dengan pembacaan gugatan oleh penggugat, diikuti dengan tanggapan dari tergugat. Selanjutnya, pengadilan akan mengusahakan mediasi untuk mencari solusi damai. Jika mediasi berhasil, kesepakatan akan dicatat. Namun, jika mediasi gagal, sidang akan dilanjutkan dengan mendengarkan bukti-bukti dan keterangan dari kedua belah pihak. Proses ini termasuk pengajuan replik dan duplik jika diperlukan. Setelah seluruh persidangan, hakim akan membacakan putusan yang mencakup keputusan mengenai perceraian serta hal-hal terkait seperti hak asuh anak dan pembagian harta bersama. Jika salah satu pihak tidak puas, mereka dapat mengajukan banding dalam waktu yang ditentukan. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, pengadilan akan menerbitkan penetapan perceraian resmi dan mencatatnya dalam akta perceraian. Proses ini ditutup dengan pelaksanaan putusan dan kepatuhan terhadap keputusan pengadilan yang telah ditetapkan.⁵²

4. Pelaksanaan Teknis Mediasi Virtual

Proses mediasi virtual dalam perkara perceraian dengan tergugat yang ditahan di penjara di Pengadilan Agama Wates melibatkan beberapa tahapan penting. Diawali dengan pengajuan permohonan mediasi oleh penggugat, kemudian dilanjutkan dengan koordinasi intensif antara pengadilan dengan lembaga pemasyarakatan untuk memfasilitasi pelaksanaan mediasi secara virtual. Proses mediasi itu sendiri dilakukan

⁵². Wawancara dengan Hakim Mediator, pada hari Senin tanggal 8 juli 2024, pukul: 09.00 WIB.

melalui platform digital yang memungkinkan kedua belah pihak untuk berinteraksi secara langsung, meskipun secara fisik terpisah. Mediator akan memfasilitasi komunikasi dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan. Jika kesepakatan tercapai, maka akan disusun perjanjian tertulis yang kemudian dihomologasi oleh pengadilan. Kendati demikian, pelaksanaan mediasi virtual ini tidak lepas dari tantangan seperti kualitas koneksi internet, kondisi psikologis tergugat, dan aspek keamanan data. Namun, manfaatnya sangat signifikan, terutama dalam memberikan akses yang lebih mudah bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa perceraian.⁵³

5. Pelaksanaan Mediasi Virtual pada Perkara Kasus Perceraian

Pada pelaksanaan mediasi virtual dalam perkara kasus perceraian di Pengadilan Agama Wates, keberadaan teknologi menjadi salah satu faktor pendukung utama yang memungkinkan proses ini dapat berjalan dengan lancar meskipun kedua belah pihak tidak hadir secara fisik di ruang sidang. Mediasi virtual ini memanfaatkan platform komunikasi daring yang dirancang untuk mengakomodasi interaksi antar pihak yang bersengketa, mediator, serta pihak pengadilan. Hal ini bertujuan untuk tetap memastikan proses hukum dapat berjalan dengan efektif tanpa mengurangi esensi dan tujuan utama dari mediasi itu sendiri, yaitu mencapai kesepakatan bersama yang adil, efisien, dan tidak memihak.

⁵³ Wawancara dengan Hakim Mediator, pada hari Senin tanggal 8 juli 2024, pukul: 09.00 WIB.

Pelaksanaan mediasi virtual ini juga memerlukan persiapan teknis yang matang, seperti memastikan kestabilan jaringan internet, memverifikasi kehadiran para pihak melalui identifikasi yang valid, serta memberikan penjelasan yang jelas terkait tata cara pelaksanaan mediasi secara daring. Mediator dituntut untuk memiliki kemampuan komunikasi yang baik, tidak hanya dalam aspek teknis tetapi juga dalam mengelola emosi dan dinamika yang mungkin muncul selama proses mediasi berlangsung, terutama mengingat bahwa perkara perceraian sering kali melibatkan emosi yang kompleks dari kedua belah pihak.

Dalam perkara ini, mediator juga memainkan peran penting sebagai jembatan komunikasi yang memastikan setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, kekhawatiran, serta aspirasinya. Proses ini dijalankan dengan prinsip kerahasiaan, keterbukaan, dan kesetaraan, sehingga para pihak merasa aman dan nyaman untuk berpartisipasi. Selama proses, mediator juga bertugas untuk menggali lebih dalam akar permasalahan yang menjadi penyebab utama perceraian, membantu kedua belah pihak menemukan solusi terbaik, dan mengarahkan mereka menuju kesepakatan yang sesuai dengan kepentingan bersama.

Selain itu, keberhasilan mediasi virtual ini juga bergantung pada sikap kooperatif para pihak yang terlibat. Dalam kasus ini, baik penggugat maupun tergugat menunjukkan kedewasaan dan itikad baik untuk mengikuti prosedur dengan tertib, meskipun mereka berada dalam situasi

emosional yang sulit. Sikap ini mempermudah jalannya mediasi, dari tahap awal hingga tahap akhir, tanpa ada hambatan yang signifikan.

Keberhasilan mediasi virtual dalam perkara perceraian ini menjadi bukti bahwa teknologi dapat digunakan sebagai alat yang efektif dalam mendukung penyelesaian sengketa, terutama di tengah tantangan seperti jarak geografis atau kondisi tertentu yang membatasi pertemuan langsung. Selain memberikan solusi yang lebih fleksibel, mediasi virtual juga mengurangi biaya dan waktu yang biasanya dibutuhkan dalam proses mediasi konvensional. Dengan demikian, praktik ini dapat menjadi model yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat.

F. Analisis Efektivitas Mediasi Virtual dengan Tergugat di Penjara

Mediasi virtual telah menjadi alternatif yang menarik dalam penyelesaian sengketa, termasuk dalam perkara perceraian. Dalam kasus di mana salah satu pihak, yakni tergugat, berada di penjara, mediasi virtual menawarkan solusi yang efisien dan efektif. Pengadilan Agama Wates, sebagai lembaga peradilan yang sudah menerapkan mediasi virtual, memiliki pengalaman dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Adanya mediasi virtual memberikan ruang bagi terpidana untuk secara aktif terlibat dalam proses perceraian. Dengan dapat menyuarakan pendapat secara langsung, terpidana merasa lebih dihargai dan memiliki kendali atas situasi yang tengah dihadapinya. Hal ini dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan yang seringkali menyertai proses perceraian, serta meningkatkan kesejahteraan

psikologis mereka. Prinsip dasar mediasi adalah pertemuan langsung antara penggugat dan tergugat. Perceraian bukan hanya sekadar pemutusan hubungan hukum, tetapi juga melibatkan aspek emosional yang mendalam. Pertemuan tatap muka memungkinkan kedua belah pihak untuk saling bertukar pikiran, perasaan, dan harapan secara langsung. Hal ini memungkinkan mereka untuk mencapai kesepakatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, karena solusi yang dihasilkan tidak hanya mempertimbangkan aspek legal, tetapi juga aspek psikologis dan emosional. Hal ini memberikan kesempatan bagi terpidana untuk secara aktif terlibat dalam proses perceraian, menyuarakan pendapat, dan memperjuangkan hak-haknya, tanpa harus terbatas oleh dinding penjara. Dengan demikian, mediasi virtual tidak hanya efisien, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kemanusiaan.⁵⁴

1. Regulasi Mediasi

Dalam Pengadilan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2003 tentang Proses Mediasi di Pengadilan memberikan pedoman penting untuk proses mediasi dalam sengketa perdata. Namun, dalam konteks kasus perceraian yang melibatkan tindak pidana berat seperti pemerkosaan anak, penerapan peraturan ini menghadapi beberapa tantangan. Kasus-kasus dengan tindak pidana berat seringkali tidak cocok untuk penyelesaian melalui mediasi karena kompleksitas dan sensitivitasnya. Mediasi umumnya lebih efektif untuk sengketa yang kurang kompleks dan melibatkan kepentingan yang lebih pribadi daripada kasus pidana berat. Meskipun mediasi bertujuan untuk efisiensi dan mengurangi beban

⁵⁴ Wawancara dengan Hakim Mediator, pada hari Selasa tanggal 10 juli 2024, pukul: 16.30 WIB.

pengadilan, proses mediasi dalam kasus ini harus dipastikan tidak mengabaikan aspek keadilan. Telekonferensi sebagai solusi untuk keterbatasan fisik tergugat harus dilaksanakan dengan hati-hati untuk memastikan semua pihak memiliki kesempatan yang adil untuk berpartisipasi.

Dalam kasus yang melibatkan anak sebagai korban, mediasi harus memperhatikan dan melindungi kepentingan anak dengan prioritas. Ini mencakup perlindungan terhadap dampak psikologis dan sosial serta memastikan keputusan yang diambil tidak merugikan anak. Jika mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, proses pengadilan harus dilanjutkan untuk memastikan bahwa keputusan akhir diambil berdasarkan bukti dan argumen secara menyeluruh. Mediasi harus dilihat sebagai langkah awal, bukan sebagai pengganti proses pengadilan formal dalam kasus-kasus berat. Secara keseluruhan, sementara Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2003 memberikan dasar hukum untuk proses mediasi, penerapannya dalam kasus-kasus dengan tindak pidana berat seperti pemerkosaan anak memerlukan perhatian khusus untuk memastikan bahwa mediasi dilakukan dengan cara yang adil dan efektif, dengan mempertimbangkan sensitivitas dan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma), pelaksanaan mediasi virtual bagi tergugat yang berada dalam penjara di Pengadilan Agama Wates dapat dinyatakan sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga peradilan telah berupaya mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dalam rangka memberikan akses keadilan yang lebih luas bagi para pihak yang bersengketa.

2. Undang-undang Pelaksanaan Mediasi Virtual

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 yang pada pokoknya adalah Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan atau murah. Pemaknaan dari isi Undang-Undang diatas kata ‘sederhana’ adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Maksud dengan ‘biaya ringan’ adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh rakyat. Namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Dalam pengertian praktis, online/daring merujuk pada kondisi kita sedang terhubung dengan internet melalui gawai (*gadget*) – komputer, laptop, dan *smartphone*. Saat kita mengatakan “sedang *online*”, itu artinya kita sedang tersambung dengan internet dan siap berkomunikasi jarak jauh, menerima dan mengirim pesan, chat, dan lainnya.⁵⁵

Dapat disimpulkan pengertian mediasi online adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator dengan mcnggunakan fasilitas teknologi teknologi informasi. Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi sccara online tidak berbeda jauh dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi sccara tradisional. Perbedaannya adalah pada pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi yang

⁵⁵ FIRDAWATY LINDA, “ANALISIS TERHADAP UU NO 3 TAHUN 2006 DAN UU NO. 50 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN PERADILAN AGAMA,” n.d., <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/262>.

dimaksud bukanlah sebatas penggunaan e-mail untuk melakukan diskusi oleh karena mediator tradisional juga sudah dapat menggunakan e-mail dalam proses penyelesaian sengketa.

Pada mediasi online, provider menyediakan alat komunikasi yang dapat mengintegrasikan e-mail dengan alat komunikasi lainnya, seperti *electronic conference*, *online chat*, *video conferencing*, *faximile*, dan telepon. Bahkan beberapa provider dapat mengatur pertemuan para pihak secara langsung apabila diperlukan dan kondisi yang memungkinkan. Selama ini telah ada 3 Perma yang mengatur mediasi yakni Perma No. 2 Tahun 2003, Perma No. 1 Tahun 2008, dan Perma No. 1 Tahun 2016. Mediasi secara elektronik (online) dapat dilaksanakan dengan dasar hukum yang diatur dalam Perma No. 1/2016 pada ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi:

“...Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan...”. (Pasal 5 ayat (3)).

“...Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung...”. (Pasal 6 ayat(2)).

Melaksanakan mediasi secara virtual, tidak mengubah norma, bahkan Perma No. 1/2016 Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (2) sudah mengatur secara tegas. Perubahannya hanya pada cara dan media yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan melalui media elektronik atau

virtual, dengan kondisi saat ini mediator harus secepatnya melakukan adaptasi dalam menghadapi perubahan yang sangat cepat, baik penguasaannya kepada teknologi informasi, media mediasi secara elektronik dan bahasa pengantar serta memahami nilai-nilai kearifan lokal. Sehingga mediasi berbasis manual harus diubah menjadi mediasi berbasis aplikasi atau elektronik. Pelaksanaan mediasi dengan adanya Perma No. 1 2016 dimungkinkan dalam 3 bentuk pelaksanaan mediasi yakni mediasi secara konvensional dengan tatap muka, Mediasi secara online (jarak jauh) dan mediasi secara campuran menggabungkan antara mediasi konvensional dan mediasi online dalam pelaksanaannya.⁵⁶

3. Penegak Hukum

Mediasi virtual telah menjadi cara yang semakin populer dalam menyelesaikan perselisihan di era digital. Proses ini memungkinkan pihak-pihak yang berselisih untuk berunding dan mencapai kesepakatan tanpa harus bertemu secara langsung. Di Indonesia, praktik mediasi virtual telah memiliki payung hukum yang kuat, dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi sebagai landasannya.⁵⁷

Penegak hukum yang berwenang pada penelitian ini yaitu hakim, panitera, dan mediator. Pengadilan memegang peran sentral dalam mengawasi pelaksanaan mediasi virtual dan berwenang menerima

⁵⁶ Peraturan Mahkamah Agung, “PERMA,” n.d., <https://peraturan.bpk.go.id/Details/217289/perma-no-3-tahun-2022>.

⁵⁷ PERMA NOMOR TAHUN 2016, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan,” n.d., <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-1-tahun-2016/detail>.

pendaftaran perkara, memilih mediator yang tepat, dan memberikan pengesahan hukum jika kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Selain itu, pengadilan juga aktif mempromosikan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, menyediakan sarana yang diperlukan, serta memastikan pelaksanaan mediasi berjalan sesuai aturan.

Meskipun mediasi virtual memiliki banyak kelebihan, namun masih ada beberapa kendala yang harus diatasi. Keterbatasan akses teknologi dan jaringan internet yang tidak stabil menjadi salah satu tantangan utama. Selain itu, kerahasiaan data yang sangat penting dalam mediasi juga menjadi perhatian, begitu pula dengan kemampuan mediator dalam mengelola komunikasi secara virtual.

Keberhasilan mediasi virtual sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti dukungan dari lembaga hukum, ketersediaan sarana yang memadai, serta kesungguhan kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah. Dengan terus memperbaiki aturan yang ada dan mengembangkan teknologi yang mendukung, mediasi virtual akan semakin menjadi solusi yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai perselisihan.

Dengan kata lain, mediasi virtual telah menjadi bagian integral dari sistem peradilan di Indonesia. Meskipun masih terdapat tantangan, potensi mediasi virtual untuk menjadi solusi yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa sangat besar.

4. Sarana atau Fasilitas

Untuk melakukan mediasi virtual, diperlukan sarana dan fasilitas yang memadai. Kebutuhan untuk platform mediasi virtual yang andal dengan fitur lengkap dan keamanan data yang terjamin sangat penting. Untuk menjamin kualitas komunikasi, diperlukan koneksi internet yang stabil dan perangkat keras yang memadai, seperti komputer, *webcam*, televisi, *speaker*, *zoom meeting* dan mikrofon. Selain itu, keberhasilan proses mediasi juga ditingkatkan jika setiap peserta inimediasi memiliki ruang pribadi yang tenang. Keberhasilan mediasi virtual juga bergantung pada keterampilan teknis mediator dan pihak, serta dukungan tim IT untuk mengatasi masalah teknis. Mediasi virtual dapat menjadi alternatif yang efektif untuk penyelesaian konflik di era digital jika dilengkapi dengan sarana dan fasilitas yang lengkap dan didukung oleh standar prosedur yang jelas. Sedangkan di Pengadilan Agama Wates sudah menggunakan *zoom meeting*, Tv, *speaker*, *Webcam*. Dengan demikian apa yang dilakukan oleh pengadilan agama memfasilitasi mediasi virtual telah memenuhi syarat sarana dan fasilitas

5. Masyarakat dan Budaya

Pengadilan Agama Wates telah menunjukkan komitmennya dalam memberikan akses keadilan yang lebih fleksibel bagi masyarakat, terutama bagi para pihak yang memiliki kesibukan tinggi. Melalui kerja sama dengan berbagai dinas terkait, pengadilan telah berhasil mengembangkan sistem mediasi virtual yang memungkinkan proses mediasi dilakukan secara daring. Hal ini sangat bermanfaat bagi para pihak yang bekerja di instansi tertentu dan sulit untuk meluangkan waktu hadir secara fisik di

pengadilan. Dengan adanya fasilitas telekonferensi yang lengkap, termasuk perangkat keras dan jaringan internet yang memadai, mediasi virtual dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, sehingga tidak mengganggu aktivitas sehari-hari para pihak. Dari aspek budaya, kasus perceraian yang melibatkan tindak pidana berat seperti pemerkosaan anak dapat mempengaruhi nilai-nilai keluarga, norma sosial, dan kesadaran masyarakat mengenai kekerasan. Ini dapat menyebabkan perubahan dalam pandangan budaya terhadap kekerasan, mempengaruhi struktur sosial, dan meningkatkan dukungan untuk korban. Reaksi masyarakat terhadap kasus ini akan membentuk cara mereka mendukung keluarga dan menangani isu-isu kekerasan di masa depan.⁵⁸

Dengan demikian, efektivitas hukum dalam kasus perceraian yang diselesaikan melalui mediasi virtual di Pengadilan Agama Wates, sebagaimana tercantum dalam Nomor Perkara 40/Pdt.G/2024/PA, telah terbukti berjalan dengan efektif. Hal ini disebabkan oleh terpenuhinya sejumlah persyaratan yang diperlukan, baik dari segi kepatuhan terhadap ketentuan undang-undang yang berlaku, ketersediaan sarana dan fasilitas pendukung untuk penyelenggaraan mediasi virtual, maupun kesesuaian dengan budaya masyarakat setempat. Kombinasi faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa proses mediasi virtual dalam kasus ini telah memenuhi standar efektivitas hukum yang diharapkan, sehingga dapat dikatakan telah berjalan secara optimal.

⁵⁸ Wawancara dengan Hakim Mediator, pada hari Selasa tanggal 10 juli 2024, pukul: 16.30 WIB.

BAB V

PENUTUP

G. Kesimpulan

1. Pelaksanaan mediasi virtual dalam menyelesaikan kasus tergugat yang berada di dalam penjara adalah inovasi penting dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya dalam kasus-kasus di Pengadilan Agama. Dalam konteks ini, mediasi virtual tidak hanya menjadi solusi praktis untuk mengatasi kendala fisik dan logistik, tetapi juga memberikan akses yang lebih inklusif dan fleksibel bagi pihak yang terlibat. Dengan adanya teknologi, tergugat yang sedang menjalani hukuman penjara tetap dapat berpartisipasi dalam proses mediasi tanpa harus keluar dari tempat tahanan. Hal ini membantu menghemat waktu, tenaga, dan biaya, baik bagi pengadilan maupun pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, sehingga dapat mempercepat proses penyelesaian kasus.

Selain itu, mediasi virtual dalam kasus ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia semakin responsif terhadap kebutuhan zaman dan tuntutan teknologi. Mediasi secara daring di Pengadilan Agama Wates, misalnya, membuktikan bahwa peradilan agama bisa memanfaatkan teknologi untuk mewujudkan proses hukum yang lebih efektif dan efisien, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar keadilan. Meskipun terdapat tantangan, seperti keterbatasan akses teknologi dan kualitas sinyal di lapas, penggunaan mediasi virtual tetap memberikan dampak positif terhadap kemajuan sistem peradilan. Inisiatif ini juga membuka peluang bagi

evaluasi dan pengembangan lebih lanjut terkait kebijakan hukum yang adaptif di era digital, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelesaian kasus perceraian di pengadilan.

2. Efektivitas mediasi virtual dalam menyelesaikan kasus gugatan perceraian yang tergugatnya berada di dalam penjara adalah efektif. Artinya, mediasi virtual telah terbukti menjadi solusi yang efektif bagi individu yang menghadapi kesulitan untuk melakukan mediasi secara langsung. Dengan adanya mediasi virtual, terdapat peluang besar untuk memperluas akses terhadap keadilan, terutama bagi para tahanan yang sering kali mengalami keterbatasan mobilitas. Proses ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi tahanan untuk ikut serta dalam penyelesaian masalah tanpa harus meninggalkan lingkungan lembaga pemasyarakatan, tetapi juga menawarkan keuntungan dari segi efisiensi waktu dan penghematan biaya operasional. Selain itu, mediasi virtual berpotensi untuk mengurangi beban pengadilan, terutama dalam menangani kasus-kasus perdata yang melibatkan tahanan. Dengan memanfaatkan teknologi ini, proses hukum dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan praktis, sekaligus membantu mengurangi penumpukan kasus yang harus ditangani oleh pengadilan. Adopsi mediasi virtual juga dapat memberikan rasa keadilan yang lebih inklusif bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, terlepas dari batasan fisik yang mungkin dihadapi.

H. Saran

Disarankan agar penelitian selanjutnya memperluas cakupan metodologis dengan melakukan wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang berperkara. Pendekatan ini akan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan detail mengenai pengalaman, persepsi, serta tantangan yang dihadapi oleh individu-individu yang terlibat dalam proses mediasi virtual, terutama dalam konteks kasus perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- “15 Penyebab Perceraian Dalam Islam Dan Cara Mengatasi,” n.d. <https://an-nur.ac.id/pengertian-dasar-hukum-alasan-akibat-hukum-perceraian/>.
- Ach, Muzamzil, and Hermawan Rudi. “Efektivitas Mediasi Terhadap Penyelesaian PerkaraPerceraian DiPengadilan Agama.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6 (2024).
- Ach Rois, and Galuh Widitya Qomaro. “Tren Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Wilayah Madura Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya.” *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 3 (2023): 424–39. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1116>.
- Afif, Sachrudin, and Lstyawati Peni. “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Semarang Terhadap Implementasi e Court Dalam Administrasi Dan Proses Persidangan Perkara Perceraian,” 2020.
- Agung, Peraturan Mahkamah. “PERMA,” n.d. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/217289/perma-no-3-tahun-2022>.
- Alfan Kurniawan, Achmad. “MEDIASI SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF KONFLIK KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PROGRESIF,” n.d. [https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3459490&val=30211&title=MEDIASI SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF KONFLIK KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PROGRESIF](https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3459490&val=30211&title=MEDIASI%20SEBAGAI%20SOLUSI%20ALTERNATIF%20KONFLIK%20KELUARGA%20PERSPEKTIF%20HUKUM%20ISLAM%20DAN%20HUKUM%20PROGRESIF).
- Alfan, Sahara, and Hamdani Fahmi. “Upaya Mediator Terhadap Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Soreang” 3 (2023).
- Amirul Huda. “Proses Mediasi Penyelesaian Sengketa,” 2018, 1–32. http://repository.radenintan.ac.id/3003/3/BAB_II_LANDASAN_TEORI.pdf.
- Anisa, Lestari. “E-MEDIATION (MEDIASI ELEKTRONIK) Sebagai Sarana Optimalisasi Upaya Perdamaian Di Masa Pandemi Covid-19,” n.d.
- Bakhtiar Subhandi, Handar. “Pengertian Perceraian Dan Dasar Hukum Perceraian,” 2014.
- “Begini Prosedur Penyelesaian Mediasi Elektronik Di Pengadilan,” n.d.
- Delfiana. “Efektivitas Penerapan Learning Management Sistem Berbasis Sevima Ed- Link Terhadap Partisipasi Belajar Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare,” 2021. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/4425/>.
- Durrotun, Nafisah. “Mediasi Virtual Dalam Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman: Studi Pada

- Pengadilan Agama Sidoarjo,” 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/39620/#:~:text=Mediasi secara virtual dilakukan karena salah satu pihak,%283%29 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur.>
- Fiska. “Teori Efektivitas: Definisi, Faktor, Dan Aspek Pemicunya,” n.d. <https://www.gramedia.com/literasi/teori-efektivitas/>.
- Hasan, Matsum, Siregar Ramadhan, and Marpaung Rahmat. “Efektivifitas Mediasi Online Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Medan Pada Era Pandemi Covid-19.” *Al- MASHLAHAH: JURNAL HUKUM ISLAM PRANATA SOSIAL* 10 (2022).
- “Hukum Perceraian Dalam Islam Beserta Dalilnya,” n.d. <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/hukum-perceraian-dalam-islam.>
- Iii, B A B, A Jenis, and Pendekatan Penelitian. “Dedy Mulyana,” 2004, 24–33. <http://repository.iainkudus.ac.id/1019/6/6. BAB III.pdf>.
- Jasmaniar, Jasmaniar, and Hasbuddin Khalid. “Mediasi Elektronik Sebagai Perwujudan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan” 6 (2023).
- Jumaidah. “Proses Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi Di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe.” *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 6 (2012).
- “Kini, Proses Pelaksanaan Mediasi Dapat Dilakukan Secara Elektronik,” 2022. <https://bplawyers.co.id/2022/08/22/kini-proses-pelaksanaan-mediasi-dapat-dilakukan-secara-elektronik/#:~:text=Mediasi elektronik sendiri adalah cara penyelesaian sengketa melalui,ini akan dilakukan melalui ruang virtual mediasi elektronik.>
- Kristi, Sambe, Dapu Frits, and Wahongan Anna. “Tinjauan Yuridis Proses Mediasi Di Pengadilan Negeri.” *Lex Privatum* XI (2023).
- Lailatul Mufidah, Kukuh Tejomurti. “EFEKTIVITAS HUKUM MEDIASI ONLINE PADA MASA PANDEMI COVID 19 DIPENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN TAHUN 2021 MENURUT PERSPEKTIF KAIDAH FIQH DAR’UL MAFASID MUQADDAMUN ’ ALA JALBI MASHALIH” 7, no. 3 (2021): 6.
- Lailiyah, K. “Optimalisasi Peran Mediator Pengadilan Agama Dalam Mengurangi Angka Perceraian Melalui Pendekatan Humanistik.” *Journal of Criminology and Justice* 1 (2022): 62–67. <https://journal.fkpt.org/index.php/criminology/article/view/254%0Ahttps://journal.fkpt.org/index.php/criminology/article/download/254/187>.
- Lestari, Ayu Dian. “Pengaruh Perceraian Terhadap Perkembangan Psikologis Anak.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2021): 1689–99.

- LINDA, FIRDAWATY. "ANALISIS TERHADAP UU NO 3 TAHUN 2006 DAN UU NO. 50 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN PERADILAN AGAMA," n.d.
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/262>.
- Machado, Rodrigo. "Field Research." *Fire Risk Management* 3, no. NOV (2009): 17–19. <https://doi.org/10.4324/9781410609632-8>.
- Masu, Reny Rebeka, Ishak Alfred Tungga, Program Studi, Ilmu Hukum, and Universitas Nusa Cendana. "PELAKSANAAN MEDIASI DALAM UPAYA MENEKAN ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KUPANG Ramah Al-Gazwan Maidin Abdul Syaid," 1, no. 3 (2023): 535–54.
- "Mediasi Perdana Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Rantauaprat," n.d.
- Muchlisin, RIadi. "Pengertian, Alasan Dan Proses Perceraian," 2013.
<https://www.kajianpustaka.com/2013/03/teori-perceraian.html>.
- Muhammad, Saifullah. "EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JAWA TENGAH" 25 (2015).
- MUSTOPA, S.H.I., M.H., ABDUL. "MEDIASI DALAM PERSPEKTIF Q.S AL HUJARAT AYAT 9 DAN 10 SERTA KORELASINYA," n.d. <https://pa-cilegon.go.id/layanan-publik/standar-maklumat-pelayanan>.
- Mustopa, Abdul. "Mediasi Secara Virtual/Online Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016," n.d.
- Nanda, Salsabila. "Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Tujuan, Ciri, Jenis & Contoh," 2023. <https://www.brainacademy.id/blog/metode-penelitian-kualitatif>.
- Nurhadi, Roekhan. "Dimensi-Dimensi Dalam Belajar Bahasa Kedua," 1990, 16.
- "Pengertian, Dasar Hukum, Alasan, Akibat Hukum Perceraian Dalam Islam," 2022. <https://an-nur.ac.id/pengertian-dasar-hukum-alasan-akibat-hukum-perceraian/>.
- "Pengertian Mediasi, Manfaat, Dan Contohnya," 2023.
<https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-mediasi-manfaat-dan-contohnya-21MhEA9UYnq>.
- PERMA NOMOR TAHUN 2016. "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan," n.d. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-1-tahun-2016/detail>.
- Prasetya, Agung. "Transformasi Penyelenggaraan Mediasi Di Pengadilan Dari

- Konvensional Menjadi Elektronik,” 2023.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknk-medan/baca-artikel/16746/Transformasi-Penyelenggaraan-Mediasi-di-Pengadilan-dari-Konvensional-Menjadi-Elektronik.html#:~:text=Melalui PERMA RI No. 3,untuk melaksanakan mediasi secara elektronik.>
- Putri Nofita, Hamada. “Metode Dokumentasi Dalam Penelitian Kualitatif,” 2021.
<https://vocasia.id/blog/metode-dokumentasi-dalam-penelitian-kualitatif/>.
- Rendra, Widyakso. “TAHANAN ATAU NARAPIDANA BERHADAPAN DENGAN HUKUM PERDATA (PERKAWINAN),” 2021.
- Reza, Amrin. “URGENSI PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN MELALUI MEDIASI ELEKTRONIK DALAM ERA DISRUPSI,” 2023.
- Riadi, Muchlisin. “Pengertian, Prinsip Dan Dasar Hukum Mediasi,” 2018.
<https://www.kajianpustaka.com/2018/11/pengertian-prinsip-dan-dasar-hukum-mediasi.html>.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin. “Mediasi Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Tentang Perceraian Di Pengadilan Agama” Vol 6 (2019).
<https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/at-turas/article/view/573>.
- Syahidah, Ro’fah. “KEMAMPUAN BACA TULIS ANAK DISLEKSIA DENGAN KONDISI KECERDASAN INTELEKTUAL BORDERLINE Universitas Pendidikan Indonesia I Repository.Upi.Edu I Perpustakaan.Upi.Edu,” no. 2013 (2016).
- Tarmizi, Yenrizal. “Membuat Panduan Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif,” 2023.
https://www.researchgate.net/publication/375755804_Membuat_Panduan_Wawancara_dalam_Penelitian_Kualitatif.
- “Teknik Triangulasi Dalam Pengolahan Data Kualitatif,” 2021.
<https://dqlab.id/teknik-triangulasi-dalam-pengolahan-data-kualitatif#:~:text=Sebagai salah satu teknik pengolahan data kualitatif%2C triangulasi,triangulasi tentunya ada maksud tertentu yang ingin dilakukan.>
- Thabroni, Gamal. “Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Karakteristik & Jenis,” 2021.
- Tunggaesti, Dea. “Aspek Yuridis Terhadap Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Elektronik Di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik,” 2022.
<https://magisteroflaw.univpancasila.ac.id/2022/08/11/aspek-yuridis-terhadap-alternatif-penyelesaian-sengketa-melalui-mediasi-elektronik-di-pengadilan-berdasarkan-peraturan-mahkamah-agung-nomor-3-tahun-2022-tentang-mediasi-di-pengadilan-secara-elektronik/>.

Wicaksana, Dewa Putu Ade, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Mediasi Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia." *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 2 (2021): 177–82.
<https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.177-182>.

Wawancara dengan Hakim Mediator, pada hari Senin tanggal 8 juli 2024, pukul: 09.00 WIB.

Wawancara dengan Hakim Mediator, pada hari Senin tanggal 8 juli 2024, pukul: 09.00 WIB.

LAMPIRAN

Lampiran I. Transkrip Wawancara

Nama : H. MUH. Dahlar Asnawi, S.H.
 Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Wates
 Tanggal Wawancara : 8 Juli 2024
 Metode Wawancara : Wawancara Online
 Waktu Wawancara : 09.00 – 09.25 WIB

Nama : H. Jafar Sodik, S. Ag., M.H.
 Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Wates
 Tanggal Wawancara : 5 Juli 2024
 Metode Wawancara : Wawancara Langsung
 Waktu Wawancara : 13.30 – 14.30 WIB

1. Pertanyaan = Bagaimana pengalaman bapak dengan menggunakan mediasi virtual dalam penyelesaian kasus perceraian, terutama ketika tergugat berada di dalam penjara?

Jawaban = tentunya ini sangat menguntungkan kepada para pihak karena bagi para pihak yang berada di penjara dengan sidang secara virtual berarti para pihak tidak harus datang ke pengadilan agama wates ya cukup menggunakan zoom, jadi nanti pengadilan agama menyediakan tv kemudian pihak LP juga menyediakan tv jadi sidangnya bisa secara *teleconference* itu jadi sangat menguntungkan kepada para pihak.

2. Pertanyaan = Sejauh mana bapak percaya bahwa mediasi virtual efektif dalam menangani kasus perceraian yang melibatkan tergugat yang tidak dapat hadir secara fisik?

Jawaban = tadi udah saya sampaikan kalau. secara efektivitas dan efisiensi itu memang sangat efektif dan efisien cuman di dalam mediasi itu lebih afdol dan lebih baik kalau penggugat dna tergugat itu bisa

berhadapan langsung karena mediasi menyangkut emosional seseorang dan mungkin klo secara *teleconference* dia cuman melihat wajahnya bisa mendengar suaranya tapi ada ikatan emosional apa bila penggugat dengan tergugat duduk bersama di ruangan mediasi itu aja sih kelebihan dan kekurangannya.

3. Pertanyaan = Apakah ada keuntungan khusus dari mediasi virtual yang bapak lihat dalam konteks kasus perceraian dengan tergugat di dalam penjara?

Jawaban = tadi sudah sampaikan berarti ada plus minesnya tapi kalau pihak tergugat memang menghendaki mediasi secara *teleconference* ya kita laksanakan sesuai kehendak para pihak dan memang itu sudah di izin kan oleh MA bahwa persidangan kemudian mediasi itu bisa dilaksanakan secara virtual karena bagi para pihak terutama tergugat yang berada di dalam penjara kalau seandainya dia melaksanakan sidang secara langsung atau mediasi secara langsung tentunya pihak itu harus di kawal oleh sipir karena statusnya dia adalah seorang tahanan di khawatirkan ada hal- hal yang tidak di inginkan umpamanya tergugat melarikan diri dan sebagainya.

4. Pertanyaan = Apa tantangan utama yang bapak hadapi dalam mengadakan mediasi virtual untuk kasus-kasus seperti ini, dan bagaimana bapak mengatasi tantangan tersebut?

Jawaban = sudah di jelaskan di nomor 3 tatangannya, jadi ada plus mines nya tantangan yang sudah saya sampaikan kalau tergugat memang mau datang ke pengadilan agama untuk sidang secara langsung atau mediasi secara langsung biasanya itu harus di kawal karena dia statusnya sebagai tahanan dia tidak bisa keluar begitu saja dia keluar penjara harus dengan pengawalan secara ketat oleh pihak LP

5. Pertanyaan = Bagaimana bapak menilai tingkat keberhasilan mediasi virtual dalam mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak dalam kasus perceraian dengan tergugat di dalam penjara?

Jawaban = tentunya lebih baik kalau mediasi virtual itu lebih baik atau lebih afdol itu harus ketemu secara langsung bahkan kalau kita menganalogikan apabila penggugat dan tergugat sama- sama pakai pengacara kalau dimungkin kan prinsipalnya itu harus datang harus di mediasi tidak boleh diwakilkan itu pada prinsipnya tidak boleh diwakilkan mediasi itu karena apa karena di dalam perceraian itu masalah hati biar penggugat dengan tergugat secara prinsipal itu bisa ketemu dan bisa di musyawarahkan dari hati ke hati kalau kuasa hukum kan sebagai perwakilan mungkin hatinya tidak bisa diwakili oleh kuasa hukum, keinginan penggugat atau hatinya tergugat tapi kalau ketemu *face to face* tatap muka di ruang mediasi itu mungkin rasanya akan lain

6. Pertanyaan = Apakah ada perbedaan dalam pendekatan mediasi antara kasus perceraian dengan tergugat di dalam penjara dan kasus perceraian konvensional?

Jawaban = tidak ada perbedaan yang signifikan pada prinsipnya sama

7. Pertanyaan = Dalam pengalaman bapak, bagaimana perbedaan dalam komunikasi dan resolusi konflik antara mediasi virtual dan mediasi tatap muka dalam konteks perceraian dengan tergugat di dalam penjara

Jawaban = pada prinsipnya tidak boleh diwakilkan mediasi itu karena apa karena di dalam perceraian itu masalah hati biar penggugat dengan tergugat secara prinsipal itu bisa ketemu dan bisa di musyawarahkan dari hati ke hati kalau kuasa hukum kan sebagai perwakilan mungkin hatinya tidak bisa diwakili oleh kuasa hukum, keinginan penggugat atau hatinya tergugat tapi kalau ketemu *face to face* tatap muka di ruang mediasi itu mungkin rasanya akan lain

8. Pertanyaan = Bagaimana pandangan bapak terhadap penggunaan teknologi dalam mediasi perceraian secara umum, dan apakah bapak merasa teknologi mendukung atau menghambat proses mediasi dalam kasus seperti ini?

Jawaban = teknologinya justru sangat mendukung bahkan umpamanya ada penggugat, penggugatnya mengajukan gugatan di pengadilan agama wates sementara tergugatnya tinggalnya di kalimantan nah tergugat yang beradi tinggal di kalimantan dia bisa memohon kepada ketua pengadilan agama setempat agar difasilitasi untuk sidang secara teleconference sehingga dia tidak harus datang ke pengadilan agama wates dari kalimantan itu nah dari segi itu berarti sudah bisa menghemat biaya karena tidak harus datangkan jauh jauh dari kalimantan ke pengadilan agama wates hanya untuk bercerai karena sudah di fasilitasi dengan sidang secara virtual dan masing-masing pengadilan agama memang sudah di fasilitasi untuk itu oleh MA semua peralatannya semua perangkatnya sudah disediakan dan kita dari masing-masing pengadilan itu juga sudah mempunyai ID IP tentang itu

9. Pertanyaan = Apakah ada perbedaan dalam persiapan atau strategi mediasi ketika tergugat berada di dalam penjara dibandingkan dengan kasus di mana tergugat dapat hadir fisik?

Jawaban = tidak ada perbedaan sama saja mungkin kalau virtual kita harus mempersiapkan apa saja yang kita butuh kan untuk melakukan zoom seperti mempersiapkan laptop dan sebagainya

10. Pertanyaan = Dalam konteks kasus ini, sejauh mana kehadiran psikolog atau konselor diperlukan dalam mendukung mediasi virtual untuk memastikan kesejahteraan emosional kedua belah pihak?

Jawaban = saya kira tidak perlu selama mediatornya bisa melaksanakan mediasi itu dengan baik

11.Pertanyaan = Bagaimana pandangan bapak terhadap keamanan dan privasi dalam mediasi virtual, terutama ketika melibatkan kasus-kasus sensitif seperti perceraian dengan tergugat di dalam penjara?

Jawaban = keamanan dan privasi penggugat dan tergugat tetap terjaga karena mediasi biasanya di lakukan di ruangan khusus untuk mediasi

12.Pertanyaan = Apakah ada kebijakan atau regulasi khusus yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan mediasi virtual untuk kasus perceraian dengan tergugat yang berada di dalam penjara?

Jawaban = tidak ada regulasi khusus bahkan pengadilan agama wates itu sudah ada mou perjanjian kerja sama antar pengadilan agama wates dengan LP kulon progo itu sudah ada kerja sama jadi kalau nanti ada tergugat yang statusnya sebagai tahanan di LP kulon progo itu bisa dilakukan sidang atau mediasi secara *teleconference*.

13.Pertanyaan = Bagaimana pengalaman Anda dalam menangani situasi di mana tergugat di dalam penjara memiliki akses terbatas terhadap teknologi atau infrastruktur untuk mediasi virtual?

Jawaban = Pertama, perlu dilakukan evaluasi mengenai tingkat akses teknologi yang dimiliki oleh tergugat. Ini termasuk memeriksa jenis perangkat yang tersedia, akses internet, dan fasilitas yang dapat digunakan di penjara.

14.Pertanyaan = Menurut Anda, apa saja faktor kunci yang mempengaruhi kesuksesan mediasi virtual dalam kasus perceraian dengan tergugat di dalam penjara, dari perspektif Anda sebagai mediator atau praktisi hukum?

Jawaban = Proses mediasi virtual memerlukan komunikasi yang jelas dan efektif. Mediator harus memastikan bahwa semua pihak dapat berkomunikasi tanpa hambatan teknis dan memahami instruksi dengan baik.

15.Pertanyaan = Bagaimana Anda menilai peran pengacara dalam memfasilitasi mediasi virtual dalam kasus-kasus seperti ini, dan apa yang mereka lakukan untuk memastikan proses berjalan lancar dan efektif?

Jawaban = Pengacara berperan dalam memastikan bahwa klien mereka memiliki akses ke teknologi yang diperlukan dan memahami cara menggunakannya. Mereka juga harus memastikan bahwa semua dokumen dan bukti yang diperlukan telah disiapkan dan dikirim secara tepat waktu

16.Pertanyaan = Apakah ada penyesuaian atau inovasi tertentu yang Anda lihat dapat meningkatkan efektivitas mediasi virtual dalam kasus perceraian dengan tergugat di dalam penjara.

Jawaban = ada inovasinya inovasi kita membuat mou bahkan tidak hanya dengan LP kita juga membuat mou dengan seluruh dinas apabila tergugat atau termohon bekerja di suatu instansi tertentu kemudian yang bersangkutan tidak bisa datang karena kesibukannya bisa dilakukan secara teleconference tentunya ini harus di lengkapi atau di fasilitasi dengan peralatan- peralatan teleconference tentunya media televisi kemudian jaringan internet ini harus dipenuhi untuk menunjang itu.

17.Pertanyaan = Bagaimana Anda menilai perubahan perilaku atau persepsi terhadap mediasi virtual dalam komunitas hukum atau praktisi mediasi sejak meningkatnya penggunaan teknologi ini dalam kasus perceraian?

Jawaban = Terdapat variasi dalam pandangan tentang efektivitas mediasi virtual. Beberapa profesional hukum merasa bahwa mediasi virtual dapat menghemat waktu dan biaya, serta meningkatkan aksesibilitas untuk pihak-pihak yang tidak dapat hadir secara fisik. Namun, ada juga kekhawatiran mengenai keterbatasan dalam komunikasi non-verbal dan potensi gangguan teknis yang dapat mempengaruhi proses mediasi.

18.Pertanyaan = Dalam pengalaman Anda, bagaimana persepsi klien atau pihak yang terlibat terhadap mediasi virtual dalam kasus-kasus perceraian, terutama yang melibatkan tergugat di dalam penjara?

Jawaban = Banyak klien menghargai kenyamanan dan aksesibilitas mediasi virtual, terutama ketika mereka tidak harus bepergian jauh untuk menghadiri sesi mediasi. Bagi tergugat di penjara, mediasi virtual dapat menjadi cara yang lebih praktis untuk berpartisipasi tanpa perlu transportasi fisik. Ada kekhawatiran mengenai keamanan dan kerahasiaan informasi dalam mediasi virtual. Pihak yang terlibat mungkin merasa kurang yakin tentang bagaimana data mereka dilindungi dan apakah prosesnya benar-benar aman, terutama dalam kasus yang melibatkan perasaan pribadi dan informasi sensitif.

19.Pertanyaan = Apakah ada pembelajaran khusus atau insight yang ingin Anda bagikan dari pengalaman Anda dalam menangani mediasi virtual untuk kasus-kasus perceraian dengan kondisi khusus seperti ini?

Jawaban = Persiapan adalah kunci untuk keberhasilan mediasi virtual. Pastikan bahwa semua pihak, termasuk tergugat di penjara, memiliki pemahaman yang jelas tentang teknologi yang akan digunakan. Pengacara dan mediator harus memastikan bahwa semua pihak sudah familiar dengan platform dan prosedur sebelum mediasi dimulai.

20.Pertanyaan = Bagaimana Anda memprediksi evolusi mediasi virtual dalam penyelesaian kasus perceraian ke depannya, terutama mengingat perkembangan teknologi dan dinamika sosial saat ini?

Jawaban = Kemajuan teknologi akan membuat mediasi virtual lebih mudah diakses oleh berbagai pihak, termasuk mereka yang berada di lokasi terpencil atau memiliki keterbatasan fisik. Hal ini akan meningkatkan inklusivitas dan keterlibatan dalam proses mediasi.

Lampiran II. Dokumentasi Wawancara Penelitian



Wawancara Bersama Hakim PA Wates H. MUH. Dahlar Asnawi, S.H



Wawancara Bersama Panitera PA Wates H. Jafar Sodik, S. Ag., M.H.